PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF TERHADAP TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF

(Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh:

FISCA ARIYANTI

No. Mahasiswa: 14410500

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF TERHADAP TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF

(Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

FISCA ARIYANTI
No. Mahasiswa: 14410500

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF TERHADAP TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF
(Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /Pendadaran
Pada Tanggal 13 September 2018

Yogyakarta, 13 September 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.)
NIK : 134101106

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF TERHADAP TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF

(Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal **16 Oktober 2018** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.	
2. Anggota: Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.	
3. Anggota: Nurjihad, S.H., M.H.	

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 90410012

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fisca Ariyanti

Nomor Mahasiswa : 14410500

Ujian Tanggal : 16 Oktober 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembembing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 23 Oktober 2018

Saya,

(Fisca Ariyanti)

Menyetujui :

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

Umar Haris Sanjaya S.H., M.H.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Umar Haris Sanjaya S.H., M.H.)
NIK: 134101106

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fisca Ariyanti

No. Mahasiswa : 14410500

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf terhadap Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab,membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas,apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat denagn sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 September 2018

pernyataan,



(Fisca Ariyanti)

NIM : 14410500

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fisca Ariyanti
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 11 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB

 Alamat Terakhir : Jalan Tamansiswa Gg. Trusthajumena MG II No. 1511 RT/RW : 58/18 Mergangsan, Nyutran, Yogyakarta.

 Alamat Asal : Jalan Delima No. 17 RT/RW : 04/02 Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap.
6. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Efendi

 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Aswarti

 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

 Alamat Wali : Jalan Delima No. 17 RT/RW : 04/02 Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap.
7. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Al-Irsyad 01 Cilacap
 b. SLTP : SMP Negri 1 Cilacap
 c. SLTA : SMA Negri 1 Cilacap
8. Organisasi :

 a. Sanggar Terpidana Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 1) Anggota Sanggar Terpidana periode 2014/2015
 2) Pengurus Sanggar Terpidana sebagai Ketua Divisi Rumah Tangga periode 2015/2016
 3) Pengurus Sanggar Terpidana sebagai Anggota Divisi Rumah Tangga periode 2016/2017

b. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014-2016

c. Anggota Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

9. Prestasi : -

10. Hobby : Membaca dan Menyanyi.

Yogyakarta, 13 September 2018

Yang Bersangkutan,

(Fisca Ariyanti)

NIM : 14410500

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5–6)

“But the worst enemy you can meet will always be yourself……”.

(Friedrich Nietzsche)

“Whatever you are, be a good one”.

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati,
karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
Ibu Aswarti dan Bapak Efendi,
untuk segala peluh, air mata, serta doa yang tiada hentinya diberikan kepada saya.
Serta kedua adik saya,
Lili Efriyanti dan Bintang Nur Afandi yang selalu ada untuk saya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **"PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF TERHADAP TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal;
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LLM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya;
6. Guru dan Dosen selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis;
8. Kakek, Nenek, Adik-adik, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a, nasehat, dan tawa candanya yang sangat berarti bagi penulis;
9. Sanggar Terpidana Lembaga Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat untuk berproses, menempa diri dan meraih cita-cita selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mewarnai kehidupan perkuliahan bagi penulis; serta
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, agar hasil penelitian ini menjadi lebih bermanfaat. Penulis ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan tulisan ini dan penulis juga sampaikan terimakasih kepada segala pihak yang telah membantu pembuatan tugas akhir ini. Semoga semua kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 13 September 2018

Penulis,



(Fisca Ariyanti)

NIM : 14410500

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengajuan ii

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir iii

Halaman Pengesahan Tugas Akhir iv

Halaman Pernyataan Telah Melakukan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir v

Halaman Pernyataan Orisinalitas vi

Halaman Curriculum Vitae vii

Halaman Motto ix

Halaman Persembahan x

Kata Pengantar xi

Daftar Isi xiv

Abstrak xvii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Tinjauan Pustaka 14

F. Metode Penelitian 18

G. Kerangka Skripsi 24

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, NADZIR, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF 26

A. Tinjauan Umum Wakaf 26
1. Pengertian Wakaf 26
2. Dasar Hukum Wakaf 30
3. Konsekuensi Wakaf 37
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf 43
5. Rukun dan Syarat Wakaf 44
6. Badan Wakaf Indonesia 58
B. Tinjauan Umum Nadzir 61
1. Pengertian Nadzir 61
2. Syarat-Syarat Nadzir 62
3. Tugas Nadzir 66
4. Hak dan Kewajiban Nadzir 66
5. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Nadzir 68
C. Tinjauan Umum Asas Pertanggungjawaban Wakaf 71
1. Asas-Asas Hukum Perdata Islam 71
2. Asas Paradigma Baru Wakaf 76
BAB III: PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF ATAS TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI KEINGINAN WAKIF 92
A. Gambaran Umum Kejadian 92
1. Asal-Usul Terjadinya Wakaf pada Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta 92
2. Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf 96

3. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi 99
B. Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf terhadap Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif 108
C. Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif 117
BAB IV PENUTUP 124
A. Kesimpulan 124
B. Saran 125
DAFTAR PUSTAKA 127

ABSTRAK

Wakaf merupakan sebuah instrumen dalam Islam yang berdimensi spiritual sekaligus berdimensi sosial. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga memiliki peran besar dalam kesejahteraan umat manusia. Pada dasarnya wakaf adalah sebuah pemberian dengan cara memisahkan/menahan suatu benda untuk menjadikan manfaatnya berlaku umum. Agar kedua tujuan wakaf diatas dapat tercapai maka diperlukan pelaksanaan wakaf yang sungguh-sungguh. Hal ini penting bagi pihak yang berperan langsung dalam praktik wakaf terutama wakif sebagai pemberi wakaf dan nadzir sebagai pengelola wakaf. Keseriusan dalam pelaksanaan wakaf tersebut dapat ditunjukkan dengan kehati-hatian para pihak dalam mengambil setiap tindakan dengan tetap berpedoman pada asas atau peraturan yang berlaku. Wakif memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan, peruntukan dan pihak pengelola wakafnya, selama syarat tersebut tidak menyalahi syariat Islam. Jika syarat tersebut dapat diketahui maksudnya dan tidak menyalahi syariat Islam maka pelaksanaanya sama mengikat seperti nash syar'i. Pada sebuah sengketa tanah wakaf yang terjadi di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta, nadzir selaku pengelola wakaf, tidak mengikuti syarat yang ditentukan wakif dalam memilih lembaga pengelola wakaf. Nadzir menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif. Karena merasa syarat yang telah ditentukan tidak dilaksanakan, maka pihak wakif mengajukan pembatalan akta ikrar wakaf. Wakif juga menganggap tindakan nadzir merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban wakaf terhadap tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola waakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif. Apakah dalam mengambil keputusan tersebut, nadzir mempertimbangkan unsur-unsur tanggung jawab yang ada dalam asas pertanggungjawaban wakaf atau hal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah yuridis-normatif, yakni melakukan kajian terhadap bahan hukum dan peraturan hukum positif sebagai bahan hukum utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif bukanlah sebuah penyalahgunaan kewenangan karena nadzir memiliki alasan tertentu untuk mengambil keputusan tersebut. Dalam keputusannya nadzir telah menerapkan seluruh unsur tanggung jawab dalam asas pertanggungjawaban wakaf. Baik tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab sosial. Harapannya dengan adanya penelitian ini pihak wakif dapat lebih cermat dalam melaksanakan ikrar wakafnya. Jika terdapat syarat yang ingin dinyatakan atas harta benda wakaf maka hal tersebut harus dinyatakan secara jelas dan merinci dalam ikrar wakaf. Sedangkan untuk nadzir sebaiknya dalam mengelola wakaf dapat membangun hubungan yang baik dengan wakif sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Asas Pertanggungjawaban Wakaf, Lembaga Pengelola Wakaf, Wakif, Nadzir

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf selain sebagai bentuk ibadah yang berdimensi *habluminallah* dan *habluminnas*, juga memiliki peranan esensial dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Mengawinkan aspek kerohanian dan kebendaan, wakaf tergolong pada amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.[1] Terbukti banyak negara seperti Turki, Bangladesh, Kuwait dan negara lainya, yang sejak dulu memberdayakan dan mengelola wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi, guna mendukung suksesnya program pembangunan sarana-prasarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan.[2]

Praktik wakaf mulai tumbuh dan berkembang ketika ajaran Islam mulai masuk di Indonesia. Bersamaan dengan menguatnya Islam sebagai kekuatan sosial politik, kegiatan yang menyerupai wakaf telah dipraktikkan di berbagai daerah. Dimana mayoritas pelaksanaannya berdasarkan paham *Syafi'iyyah* dan adat kebiasan setempat.[3] Contohnya di Minangkabau dikenal adanya "Tanah Pusako", di Lombok dikenal adanya "Tanah Pareman", di Aceh dikenal

[1] Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100-101

[2] Surahwardi K. Lubis, dkk. *Ibid, hlm.23-29.*

[3] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, 2013, hlm. 48

adanya “Tanah Weukeuh” yang merupakan tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum dan lain-lain.[4]

Hingga saat ini konsepsi wakaf tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum agama Islam. Alasan utama mayoritas masyarakat Indonesia dalam berwakaf adalah untuk beribadah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa praktik wakaf yang berlangsung di Indonesia hingga saat ini masih bersifat tradisional atau hanya untuk keperluan kegiatan ibadah dan sosial seperti praktik wakaf terdahulu.[5] Yaitu sebatas mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, surau atau madrasah.[6]

Wakaf memiliki arti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.[7] Berdasarkan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasar pengertian-pengertian di atas terdapat makna bahwa dalam praktik wakaf, harta benda wakaf tidak bisa dimanfaatkan secara sembarangan. Pemanfaatan wakaf terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ibadah saja dan kegiatan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.

[4] Tuti A. Najib dan RiFiibiddwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia,* Ctk. Pertama, Jakarta, 2006, Center for the Study of Religion and Culture, hlm. 72-73.

[5] Darwanto, “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Terapan,* Edisi Nomor 1 Volume 3, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Mei 2012, hlm. 2

[6] Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Op.Cit,* hlm. 99-100

[7] Surahwardi K. Lubis, dkk. *Ibid,* hlm. 19

Berdasar sifat amalannya, wakaf adalah ibadah berupa *shadaqah* yang bertujuan untuk mencari rida serta mendekatkan diri kepada *Allah Subhaanahu WaTa'ala (SWT).* Maka dari itu pemanfaatan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang "mubah" atau dibolehkan menurut ajaran Islam. Misalnya mewakafkan tanah untuk lapangan olahraga, untuk pasar, untuk kuburan dan sebagainya.[8]

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2010, dari 237.641.326 jumlah penduduk di Indonesia, 87,18% nya menganut agama Islam sebagai kepercayaan.[9] Karena jumlahnya yang cukup banyak umat Muslim Indonesia memiliki perbedaan dalam memahami dan memaknai doktrin ajaran agama. Hal ini melahirkan berbagai macam aliran kelompok Islam dengan corak dan karakteristiknya masing-masing.[10] Terdapat puluhan kelompok dengan basis Islam yang eksis dan hidup berdampingan di Indonesia. Kesamaan aspirasi, kebutuhan, tujuan dan fungsi lah yang menjadikan dasar atau basis kelompok tersebut tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah

[8]Ahmad Azhar Basyir. *Wakaf-Ijarah-Syirkah,* PT Alma'arif, Bandung, Ctk. Kedua, 1987, hlm. 10-11

[9] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Data Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", terdapat dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0 , 2010. Diakses tanggal 20 April 2018

[10] Zulkarnain, "Tradisi Kajian Keislaman dalam Perspektif Ormas di Indonesia", *Jurnal Al-Ad YaN,* Edisi Nomor 1 Volume VI, IAIN Raden Intan Lampung, Januari-Juni 2011, hlm. 99

Nahdlatul Ulama (NU), Persyarikatan Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lain-lain.

Keragaman karakteristik dan corak dalam memaknai ajaran Islam menimbulkan warna yang berbeda pula dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dari masing-masing kelompok. Dalam praktik wakaf mayoritas umat Islam di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk mempercayakan pengelolaan harta benda wakafnya kepada pihak yang memiliki corak pemahaman yang sama dengan dirinya. Hal ini sudah menjadi biasa dalam praktik wakaf di Indonesia, bahwa hubungan antar individu dalam satu kelompok lebih akrab ketimbang hubungan antar individu yang berbeda kelompok.[11] Bukan berarti membatasi kemanfaatan dari wakaf itu sendiri, tetapi hal ini bertujuan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih maksimal karena sudah terjalin hubungan akrab sebelumnya.

Wakaf memiliki empat unsur wakaf atau rukun wakaf, diantaranya adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) (*waqif*), adanya benda yang diwakafkan (*mauquh bih*) (sebagai objek wakaf), adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir), adanya *'aqad* atau *lafaz* atau pertanyaan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf-alaihi*).[12] Diantara empat unsur di atas nadzir merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda wakaf karena

[11] Abdul Rohman, "Karakter Kelompok Aliran Islam dalam Merespons Islamic Social Networking di Kabupaten Semarang", *Jurnal Pendidikan Karakter*, Edisi VI, Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jendral Soedirman, Juni 2014, hlm. 200.

[12] Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 71

harta benda wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir.[13] Dalam literatur *fiqh* nadzir dapat artikan juga sebagai m*auquf a'laih* yaitu orang yang diserahi pengelolaan harta benda wakaf.[14] Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terlaksana secara optimal agar tercapainya tujuan wakaf, apabila nadzir dalam mengelola amanah dan profesional.[15] Mengurus dan mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik nadzir perseorangan maupun organisasi.[16]

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir bisa berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Apabila nadzir perseorangan maka akan berbentuk kelompok yang minimal terdiri dari tiga orang dan satu diantaranya dipilih sebagai ketua. Selanjutnya apabila nadzir berupa organisasi, maka pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi syarat nadzir perseorangan serta harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada. Kemudian bila nadzir berbentuk badan hukum maka syaratnya sama sepeti jika nadzir berupa

[13]Rahmat Hidayatullah, Liliek Istiqomah,dan Moh.Ali, "Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah yang Dilakukan Nadzir, Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA.LKS)", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hlm. 2

[14] Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia", La Riba, Jurnal Ekomomi Islam, Volume II, Nomor 1, Juli 2008, hlm.58.

[15] Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf,* ZISWAF, Volume I, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 224

[16] Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 65

organisasi, ditambah dengan syarat adanya badan hukum tersebut mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.[17]

Nadzir yang berbentuk organisasi maupun badan hukum biasanya lebih dipercaya umat dalam mengelola harta benda wakafnya. Karena suatu organisasi dan badan hukum, terutama yang berbasis agama Islam, lazimnya memiliki visi dan misi yang jelas sehingga pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi lebih maksimal dibandingkan dengan nadzir yang berbentuk perseorangan. Contohnya dalam Persyarikatan Muhammadiyah terdapat organ organisasi tersendiri sebagai wadah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf yang dinamakan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.[18]

Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta bendanya, memiliki hak untuk menentukan kemana dan untuk apa harta bendanya di wakafkan. Keinginan tersebut dapat diutarakan wakif dalam salah satu unsur wakaf yang disebut dengan ikrar wakaf. Ikrar atau *sighat* adalah cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan.[19] Dalam praktik wakaf, ikrar tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan serta dengan isyarat (bagi mereka yang tidak mampu menggunakan cara lisan atau

[17] Faishal Haq. *Hukum Perwakafan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ctk. Pertama, Januari 2017, hlm. 48-49.

[18] Muhammadiyah, "Sejarah Perwakafan Muhammadiyah", terdapat dalam http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html , Diakses tanggal 21 April 2018

[19] Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, Ctk. Kedua, 2012, hlm.68

tulisan).[20] Dalam ikrar wakaf inilah dapat ditemukan niat, peruntukan, tujuan serta syarat-syarat apa saja yang tetapkan wakif atas harta benda wakafnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik wakaf di atas, penulis akan mengambil sebuah contoh kasus wakaf yang terjadi di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta. Permasalahan ini berkaitan erat dengan bagaimana peran serta hubungan masing-masing unsur yang ada di dalam wakaf sehingga dapat tercapai tujuan wakaf yang ideal tanpa merugikan pihak manapun. Kasus ini berawal dari konflik yang muncul diantara pihak wakif dan nadzir atas perbedaan lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk wakif dengan lembaga pengelola wakaf yang diwakili nadzir hingga berujung gugatan pembatalan akta ikrar wakaf oleh wakif.

Mulanya ada seorang wakif yang bertempat tinggal di Nitikan Yogyakarta berniat untuk mewakafkan sebidang tanah warisan orangtuanya. Wakaf tersebut diperuntukan untuk sebuah yayasan bernama Siti Rahmah yang beranggotakan ibu-ibu, dimana wakif dan keluarga juga merupakan anggota dari kelompok tersebut. Sejak awal pihak wakif telah menunjuk seorang nadzir yang dikenal baik oleh wakif dan keluarga sebagai *ustadz* yang sering mengisi pengajian di Siti Rahmah. Niat tersebut dinyatakan dalam sebuah pertemuan antara wakif dan nadzir sekaligus sebagai bentuk silaturahmi antar kedua belah pihak. Karena wakif dan keluarga menginginkan pengelolaan wakaf akan berada dibawah Persyarikatan Muhammadiyah maka dari itu

[20] Ahmad Azhar Basyir. *Op.Cit*, hlm. 11

ditunjuk seorang nadzir yang dikenal keluarga sebagai seorang Mubaligh Muhammadiyah.

Seiring dengan berjalanya waktu, di atas tanah wakaf tersebut dibangun sebuah gedung pertemuan untuk kegiatan Yayasan Siti Rahmah. Awalnya pembangunan gedung berjalan dengan lancar tanpa halangan, namun seiring dengan berjalanya waktu pihak wakif mengeluhkan mengapa pembangunan tidak lekas selesai. Wakif merasakan pembangunan gedung lamban dan terkesan tidak maksimal. Karena adanya kejanggalan tersebut pihak wakif berusaha untuk menggali informasi atas tanah wakaf yang sekarang sedang dibangun gedung pertemuan tersebut. Setelah ditelusuri ternyata wakif baru menyadari bahwa dalam akta ikrar wakaf lembaga pengelola atas tanah wakafnya berbeda dengan keinginan wakif. Dimana seharusnya nadzir mewakili Persyarikatan Muhammadiyah tetapi ternyata nadzir mewakili Yayasan Persyarikatan Djamaah Haji Indonesia (selanjutnya disebut PDHI).

Pihak wakif dan keluarga merasa kaget dan kecewa atas hal tersebut. Mereka tidak terima bahwa lembaga pengelola wakaf yang diwakili nadzir selama ini ternyata berbeda dengan apa yang dipercayakan wakif. Padahal mengingat sebelum wakaf dilaksanakan segala peruntukan, tujuan, atas tanah tersebut telah tersampaikan dengan baik kepada nadzir, tapi kenyataanya hal tersebut tidak dilaksanakan. Atas kekecewaan tersebut dan demi pengelolaan wakaf yang lebih baik maka pihak wakif memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan akta ikrar wakaf tanah tersebut ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Proses peradilan sengketa wakaf ini berjalan cukup alot, prosesnya melalui peradilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung. Pihak wakif dan nadzir sama-sama merasa tidak melakukan tindakan yang salah. Kedua belah pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing. Wakif merasa segala niat, peruntukan dan tujuan atas tanah wakafnya telah dinyatakan secara terang dan jelas kepada nadzir, bahkan nadzir juga menyepakati hal tersebut. Begitu pula dengan pihak nadzir yang tidak merasa melakukan kesalahan dalam menentukan lembaga pengelola wakaf. Karena menurutnya sebagai nadzir segala hal yang timbul mengenai tanah tersebut setelah wakaf dilaksanakan akan menjadi tanggung jawabnya, termasuk dengan lembaga yang ia wakili sebagai nadzir. Jadi ia merasa tindakannya telah benar sebagai nadzir yang mewakili PDHI bukan Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada pengadilan tingkat pertama gugatan pembatalan akta ikrar wakaf ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tidak terima atas putusan tersebut wakif mengajukan banding ketingkat pengadilan tinggi dengan hasil banding diterima. Karena nadzir kalah ditingkat banding dan tidak merasa puas atas putusan tesebut, nadzir mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya permohonan kasasi diterima dan sengketa ini dimenangkan oleh pihak nadzir yang mana pembatalan akta ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan yang berlaku adalah kembali pada putusan pengadilan tingkat pertama dimana akta ikrar wakaf tetap berlaku seperti semula.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, tindakan nadzir memang tidak dapat dipersalahkan tetapi jika kita melihat realitas yang terjadi saat ini ternyata pihak wakif dan keluarga masih saja menginginkan wakaf dapat dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Wakif dan keluarga terkesan tidak rela atas wakaf tersebut walaupun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tindakan wakif ini bukanya tanpa alasan tapi karena kenyataanya menurut wakif pengelolaan wakaf tersebut menjadi tidak maksimal. Hubungan kedua belah pihak juga menjadi canggung dan terdapat jarak diantara keduanya. Mengingat tanah wakaf berdekatan dengan tempat tinggal wakif dan keluarga. Sehingga tidak mungkin keluarga tidak melakukan pengawasan atas pengelolaan tanah wakaf tersebut.

Tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf merupakan hak wakif. Wakif bebas menentukan harta benda wakafnya akan ditujukan untuk apa dan kepada siapa, dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jika ditelusuri, secara formal sebagaimana tertera dalam akta ikrar wakaf, peruntukan dan nadzir wakaf memang tidak menyimpang dan kemanfaatan benda wakaf tetap terjaga. Namun secara material atau substansial, amanah dari wakif mengenai lembaga pengelola harta benda wakaf tidak terlaksana. Keinginan wakif bahwa tanah wakafnya seharusya dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah dikesampingkan oleh nadzir. Ditambah lagi bahwa sebenarnya nadzir mengetahui keinginan wakif tersebut. Dengan demikian hak wakif untuk menentukan tujuan, peruntukan dan syarat wakafnya menjadi hilang.

Jika dikaitkan dengan salah satu asas paradigma baru wakaf, terutama asas pertanggungjawaban, nadzir dituntut untuk profesional dalam mengelola harta benda wakaf yang diamanahkan kepadanya. Asas ini erat juga kaitanya dengan keikhlasan dan kerelaan dalam berwakaf. Dimana kerelaan dan keikhlasan wakif merupakan salah satu kunci utama dari pahala yang akan terus mengalir kepada wakif sebagai pemberi wakaf. Maka dari itu nadzir dituntut untuk penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan atas hal-hal yang berkaitan dengan harta benda wakafnya. Jika dikaitkan dengan kasus di atas maka akan timbul pertanyaan apakah dengan tindakan nadzir yang mengesampingkan keinginan dari wakif tersebut dapat dibenarkan? Apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf? Mengingat realitasnya justru timbul jarak diantara kedua belah pihak sehingga pemanfaatan harta benda wakaf menjadi tidak maksimal.

Berdasar uraian kasus di atas serta dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum wakaf, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis mengenai bagaimana penerapan asas pertanggungjawaan pengelolaan wakaf atas tindakan nadzir pada kasus di atas. Terutama mengenai penentuan lembaga pengelola harta benda wakaf yang tidak dengan keinginan wakif. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf terhadap Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban wakaf terhadap tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta?
2. Apakah tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun selain tujuan di atas terdapat tujuan lainnya, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban wakaf terhadap tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan Umbulharjo, Yogyakarta.

2. Mengetahui apakah tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diadakannya penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman mengenai penerapan asas-asas paradigma baru pengelolaan wakaf, terutama asas pertanggungjawaban atas tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan oleh wakif.
2. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), dapat dijadikan bahan evaluasi dan saran dalam mengawasi kinerja nadzir dalam mengelola harta benda wakaf.
3. Bagi Nadzir, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berdasar pada asas-asas paradigma baru wakaf, terutama asas pertanggungjawaban wakaf.
4. Bagi Wakif, dapat menambah wawasan bagi wakif dalam menentukan tujuan, fungsi, peruntukan, dan nadzir yang tepat atas harta benda wakafnya agar dapat dimaksimalkan pemanfaatan wakaf tersebut.

5. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis lain yang akan melakukan atau akan melanjutkan penelitian semacam ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Wakaf

Wakaf menurut bahasa memiliki arti menahan untuk berbuat, membelanjakan.[21] Abu Hanifah memberi pengertian wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan keamanfaatan barang wakaf tersebut.[22] Pengertian wakaf secara umum dalam Hukum Islam adalah perbuatan membangun sebuah badan amal, berdasarkan kepercayaan yang diberikan.[23] Wakaf hanya dilakukan untuk tujuan kebajikan dimana harta benda yang semula merupakan milik wakif, secara otomatis akan merubah kepermilikan menjadi milik Allah SWT setelah diwakafkan.

Dalam peristilahan syara', wakaf merupakan semacam pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal dan menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan kepemilikan asal yang dimaksud adalah menahan agar harta benda wakaf tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

[21] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 "Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan",* Darul Fikir, Ctk. Ketiga, 2016, Jakarta, hlm. 269.

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 275.

[23] Lubis, Suhrawardi dan Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai,* PT. Citra Aditya Bakti, Ctk. Pertama, 2016, Bandung, hlm. 10

Yang selanjutnya pengelolaan dan pemanfaatannya adalah mengikuti kehendak wakif tanpa pamrih atau adanya imbalan.[24]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberi pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Tinjauan Umum Tujuan, Fungsi serta Peruntukan Wakaf

Tidak hanya mendapatkan pahala jariyah bagi pelakunya, ibadah wakaf juga memerikan manfaat kepada masyarakat. Secara tidak langsung terdapat kepentingan umat banyak di dalam wakaf itu sendiri. Karena tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf memang hanya ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.

Hal ini linear dengan yang tertera dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, demi tercapainya tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

[24] Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 272

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Ayat (2) pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Hak tersebut diberikan kepada nadzir bertujuan agar harta benda wakaf tidak menjadi terbengkalai dan tetap dapat diambil manfaatnya meskipun wakif tidak menetukan peruntukan terhadapnya.

Kewenangan ini dimiliki seorang nadzir mengingat karena untuk menjadi seorang nadzir tidak sembarangan tetapi melalui proses pembinaan terlebih dahulu oleh Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI). BWI memastikan bahwa apakah nadzir kompeten dan memenuhi syarat yang ditentukan tau tidak. Tentunya seorang nadzir diharapkan memiliki kemampuan manajemen pengelolaan yang baik, bersifat netral, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada individu.

Sedangkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa izin yang

dimaksud adalah izin yang hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Jika harta benda wakaf dinilai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf maka perubahan dapat dilakukan. Misalnya jika sebidang tanah wakaf yang dibangunkan masjid di atasnya terkena bencana tanah longsor. Kemudian tanah atau tempat tersebut menjadi tidak aman untuk dibangunkan masjid lagi di atasnya, maka dengan alasan tersebut diperbolehkan untuk mencari tanah lain dan dibangunkan masjid yang senilai dengan masjid sebelumnya. Atau dalam kasus lain perubahan atau alih fungsi benda wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan. Perubahan peruntukan tersebut tentu saja tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui izin dari Menteri Agama dan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.[25]

3. Tinjauan Umum Asas Paradigma Baru Wakaf

Sebagai pengelola wakaf, nadzir perlu mencermati beberapa asas-asas mendasar yang penting dalam mengelola harta benda wakaf. Asas-asas tersebut antara lain asas keabadian manfaat, asas

[25] Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,* Edisi Nomor 2 Volume 1, 2016, hlm. 10

pertanggungjawaban, asas profesionalisme manajemen, dan asas keadilan sosial.[26] Diantara ketiga asas tersebut manajemen pengelolaan menempati posisi paling utama dalam dunia perwakafan karena yang terpenting adalah bagaimana pengelola dapat mengembangkan harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya. Asas profesionalitas ini dapat menjadi semangat dalam pengelolaan harta benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Sedangkan untuk aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam potret kepemimpinan manjemen yang baik dalam lembaga kenadziran antara lain adalah transparansi, *public accountability* (pertanggungjawaban publik), dan aspiratif atau mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenadziran.[27]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, artikel, jurnal dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah,

[26] Zainal Arifin Munir, "Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,* Edisi No. 2 Vol. 5, Desember 2013, hlm. 6.

[27] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 20013, hlm. 84

sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka *(library research).*[28]Pendekatan Penelitian dilakukan dengan :

a. Pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan,[29] dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Wakaf.
b. Pendekatan Konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.[30] Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap konsep yang telah ada terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah tindakan nadzir dalam menentukan lembga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan

[28] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* **,** Rajawali Press, Ctk. Pertama, 1998, Jakarta, hlm. 15.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Ctk.Pertama, 2005, Jakarta, hlm.93

[30] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 137.

keinginan wakif pada kasus sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Dalam hal subjek penelitian, berdasarkan penelitian yang berdasar pada kasus nyata, maka terdapat subjek dalam penelitian yaitu pengurus takmir masjid yang berada di sebelah tanah wakaf pada sengketa ini dan warga yang bermukim di sekitar tanah wakaf.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis[31], meliputi:

1) Undang-Undang :

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b) Kompilasi Hukum Islam

[31] Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, Ctk. Kedua, 2014, Bandung, hlm. 67

2) Peraturan Lain :

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

c) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk

d) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk

e) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 686/K/AG/2012

f) Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/Tahun 1995

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer yang dapat digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan untuk membantu menganalisis dan membantu memahami bahan hukum primer[32], baik berupa teori-teori sebagai prinsip

[32] Suratman dan Phillips Dillah, *Ibid*, hlm. 67

dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian;
2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian;
3) Situs-situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Badan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder[33] yaitu kamus bahasa sebagai alat bantu alih bahasa, terutama dari literatur asing yang menjadi bahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, studi dokumen atau arsip, serta wawancara terhadap beberapa narasumber. Studi kepustakaan dan studi dokumen meliputi pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari buku atau literatur, jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan

[33] Suratman dan Phillips Dillah, *Ibid*, hlm. 67

perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari, mendata dan mengolah secara sistematis hasil observasi, wawancara dan lainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan bagi orang lain.[34]Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis berupa :

a. Metode analisis Kualitatif-Deskriptif, yaitu data yang didapat diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, yang berupa ungkapan verbal, sehingga ketika menganalisis dan mensajikan fakta secara sistematik lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif-deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.[35]

[34] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Ctk.Ketujuh, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 142.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif,* Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 15

b. Metode berfikir Induktif, yaitu cara berfikir dari fakta yang bersifat khusus, konkret, kemudian fakta tersebut ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.[36]

G. Kerangka Skripsi

Kerangka Skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran hasil skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi.

Bab II : Merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang merupakan uraian tentang beberapa pembahasan yaitu tentang Tinjauan Umum Tentang Wakaf, Nadzir dan Asas Pertanggungjawaban Wakaf.

Bab III : Bab ini merupakan bab yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu menganai bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban wakaf terhadap tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta dan apakah tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta adalah penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola wakaf.

[36] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I,* Ctk.Ketigapuluh, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 42

Bab IV : Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian dan pemikiran penulis mengenai "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf terhadap Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)"

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, NADZIR, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF

A. Tinjauan Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*" yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*. Artinya adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi habbasa yang memiliki arti mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)- waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.[37]

Di dalam Al-Qur'an tidak dapat ditemukan kata wakaf secara tersurat. Begitu pula dengan ayat yang menerangkan konsep wakaf secara spesifik. Namun walaupun demikian, menurut para ulama terdapat beberapa ayat yang menerangkan konsep berwakaf yang didasarkan pada keumuman ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut adalah ayat yang umum yang meliputi amal shalih selain wakaf termasuk *zakat, shadaqah, infaq* dan semacamnya.[38] Contohnya pada Q.S Al-Hajj ayat 77 yang memerintah untuk berbuat kebajikan, Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang berisi perintah kepada orang beriman untuk

[37] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Ctk.Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm. 23

[38] Ismail Muhammad Syah., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 235

wajib meFnafkahkan sebagian dari hasil usahanya ke jalan yang benar, dan Q.S Ali Imran ayat 92 yang juga berisi perintah untuk menginfakan sebagian hartanya agar mendapatkan kebajikan. Menurut para ulama maksud dari "berbuat kebajikan", "menafkahkan sebagian hasil usahanya" atau "menginfakan sebagian harta bendanya" dapat ditafsirkan menjadi perintah untuk berwakaf bagi umat Muslim yang berlaku hingga sekarang.

Begitu pula dalam sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an yaitu Al-Hadist, kata wakaf juga tidak ditemukan secara tersurat didalamnya. Tetapi beberapa *hadist* Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam (SAW)* mengandung perintah wakaf didalamnya. Contohnya salah satu hadist riwayat Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* (R.A) menyebutkan bahwa wakaf adalah salah satu amalan jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya selama wakaf tersebut tetap bermanfaat. Selanjutnya pada salah satu hadist riwayat Umar R.A yang menceritakan kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Kemudian Umar meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad *SAW* atas tanah tersebut, maka Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya yaitu melalui ibadah wakaf.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah semacam pemberian yang dilaksanakan dengan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum di jalan

Allah SWT. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan agar barang yang diwakafkan tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Dimana cara pemanfaatan barang tersebut disesuaikan dengan keinginan pemberi wakaf tanpa adanya imbalan.[39]

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Milik Tanah, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaanya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukun Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya untuk melembagakanya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam.

[39] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit,* hlm. 1

Menurut Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul "*Muhammaedaansche Vrome Stichtinge*" pada tahun 1922 wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaanya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentinganya seseorang/orang tertentu atau guna seseorang dengan maksudnya/tujuannya barang tersebut sudah berada di tangan yang mati. Rumusan pengertian wakaf ini adalah pengertian wakaf yang ditinjau dari hukum adat yang konsepnya sedikit berbeda dengan pengertian wakaf menurut agama Islam.

Menurut Rachmat Djatnika wakaf adalah menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskanya dan tidak pula menghibahkanya dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Maka dari itu harta benda yang diwakafkan akan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.[40]

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah.[41]

Jadi atas pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan wakaf adalah kegiatan memisahkan atau menahan sebagian dari harta

[40] Rachmat Djatmika, *Wakaf Tanah*, Ctk.Pertama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1982, hlm. 15
[41] Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 5

seseorang atau badan hukum agar dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum guna mendapatkan ridha dari Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Kata *waqafa* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sehingga tidak ada ayat pada Al-Qur'an yang berisi perintah wakaf secara khusus. Namun terdapat beberapa ayat yang berisi perintah untuk berbuat baik terhadap sesama manusia yang menurut para ulama merupakan landasan berwakaf. Ayat-ayat tersebut antara lain :

a. Q.S Al-Hajj ayat 77 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ
وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Menurut Al-Qurthubi arti dari "perbuatlah kebajikan" pada ayat di atas adalah perbuatan baik yang sunnah bukan perbuatan wajib. Salah satu perbuatan sunnah tersebut ialah wakaf yang menawarkan kebaikan disisi Allah *SWT*.[42]

[42] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia,* Ctk. Kedua, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 19

b. Q.S Al-Baqarah ayat 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ
أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Seruan pada ayat di atas ditunjukan untuk orang-orang beriman dimana salah satu kewajiban orang beriman adalah "bernafkah". Terdapat perdebatan diantara para ulama terhadap makna "nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". Apakah maknanya merujuk pada zakat, sedekah yang bersifat wajib atau wakaf, sedekah yang bersifat *sunnah*. Walaupun terdapat perbedaan pendapat namun keduanya masih berada dalam koridor untuk membela kepentingan umat Islam.[43] Dengan maksud janganlah berwakaf yang hukumnya

[43] Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 23

sunnah dan meninggalkan zakat yang hukumnya wajib, walaupun idealya adalah melaksanakan keduanya. Maka dari itu ayat ini tidak hanya merujuk pada perintah wakaf tetapi juga perintah untuk berzakat.[44]

c. Q.S Ali Imran ayat 92 :

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Menurut para ulama inti ayat di atas adalah dimana untuk menjadi Muslim yang sempurna dan akan mendapatkan surga dengan memberikan sebagian harta yang ia cintai kepada Allah *SWT*.[45] Tidak perlu hasil dari usaha secara keseluruhan, namun cukup sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari yang tidak dicintai.

Ayat ini terkait dengan dalil sebelumnya yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan agar jangan mewakafkan harta yang jelek. Dengan begitu akan terlihat keseriusan orang

[44] Surahwardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 15
[45] Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 20-21

yang memberikan wakaf, benar-benar mencari ridha Allah *SWT*.[46]

Selain di dalam Al-Qur'an, perintah wakaf dapat pula ditemukan dalam al-hadist. Hadist-hadist tersebut antara lain :

a. Hadist Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar R.A :

أَرْضًا بِخَيْبَرَ مَرُ ُع أَصَابَ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ مَالًا أُصِبْ لَمْ أَرْضًا أَصَبْتُ فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ فَأَتَى أَصْلَهَا حَبَّسْتَ شِئْتَ إِنْ قَالَ بِهِ تَأْمُرُنِي فَكَيْفَ مِنْهُ أَنْفَسَ قَطُّ وَلَا يُوهَبُ وَلَا أَصْلُهَا يُبَاعُ لَا أَنَّهُ عُمَرُ فَتَصَدَّقَ بِهَا وَتَصَدَّقْتَ وَالضَّيْفِ اللَّهِ بِيلِ َس وَفِي وَالرِّقَابِ وَالْقُرْبَى الْفُقَرَاءِ فِي يُورَثُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا أْكُلَ َي أَنْ وَلِيَهَا مَنْ عَلَى جُنَاحَ لَا السَّبِيلِ وَابْنِ فِيهِ مُتَمَوِّلٍ غَيْرَ صَدِيقًا يُطْعِمَ أَوْ

Artinya : "Bahwa sahabat Umar RA. meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar RA. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau

[46] Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit,* hlm. 15

sadekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Dari hadist di atas dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[47]

1) Harta benda wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, naik dengan dijualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan.
2) Harta benda wakaf terlepas kepemilikanya dari orang yang memberikan wakaf.
3) Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekadar perlunya dan tidak berlebih-lebihan.

[47] Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 23

5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

b. Hadist riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa'I dan Abu Daud dari Abu Hurairah R.A :

صَدَقَةٍ مِنْ إِلَّا ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ جَارِيَةٍ

Artinya : "Apabila ada anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang soleh selalu mendoakan baik kepada kedua orangtuanya."

Dari kedua hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berwakaf lebih utama daripada infak maupun sedekah. Karena ibadah wakaf lebih besar potensi ekonominya sehingga bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, keagamaan, dan budaya. Telah terbukti bahwa hadist-hadist di atas telah menjadi salah satu motivasi terbesar untuk kaum muslim untuk berwakaf, melakukan penelitian ilmiah, dan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.[48]

[48] Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 24-25

Selain diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, pengaturan wakaf di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundangan lainya. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya[49] :

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
e. Kompilasi Hukum Islam Buku Ke III tentang Wakaf
f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf
g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

[49] Badan Wakaf Indonesia, "Regulasi Wakaf", terdapat dalam http://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html, 2012, Diakses tanggal 21 Juli 2018

h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang

3. Konsekuensi Wakaf

Konsekuensi wakaf adalah dampak atau hal-hal yang timbul akibat terjadinya wakaf. Akibat yang terjadi ini bermacam-macam sesuai dengan perbedaan pendapat dari mahzab-mahzab yang ada. Menurut Imam Abu Hanifah konsep kepemilikan harta wakaf adalah sama seperti dengan peminjaman (*Ariyah*). Dimana yang beralih adalah manfaatnya bukan barangnya, sehingga kepemilikan barang tetap pada wakif dengan kewenangan pada dirinya. Dengan demikian konsep wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah pemberian yang tidak mengikat dimana kepemilikan tetap pada wakif dan ia bebas untuk melakukan pembatalan, perubahan syarat atas pemanfaatan wakafnya maupun perubahan status atas benda wakafnya. Sama seperti konsep Imam Abu Hanifah, menurut Imam Maliki kepemilikan harta benda wakaf akan tetap berada pada wakif, namun wakif tidak dapat melakukan pembatalan ataupun perubahan status seperti menjual ataupun menghibahkan benda wakaf tersebut. Jadi hak milik harta benda wakaf akan tetap berada pada wakif namun ia menahanya dari tindakan pribadi yang dapat melepaskan kepemilikanya itu darinya dan

memperbolehkan pemanfaatan benda yang mengikat pada penerima wakaf.[50]

Berbeda dengan kedua mahzab di atas, konsep kepemilikan harta benda wakaf menurut Imam Syafi'I dan Hambali adalah tidak hanya berpindah manfaatnya benda tetapi juga wujudnya. Artinya dengan terjadinya wakaf kepemilikan benda akan terlepas dari hak milik wakif dan akan menjadi milik Allah SWT. Maka dari itu wakif tidak dapat melakukan pembatalan atau perubahan status atas harta benda wakaf seperti menjual, menghibahkan, mewariskan karena harta benda wakaf tersebut telah beralih menjadi milik umat.

Pokok dari konsep kepemilikan harta dalam ajaran Islam adalah kepercayaan atau yang disebut dengan *amanah.* Artinya bahwa harta benda hakikatnya adalah milik Allah SWT yang pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan Allah. Sejalan dengan konsep tersebut maka harta benda wakaf yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu terlepasnya dari kepemilikan semula kemudian menjadi milik Allah seutuhnya dengan dikelola nadzir dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, amanat Allah atas harta benda wakaf tersebut berpindah kepada nadzir baik perseorangan maupun lembaga.[51]

[50]Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf,*Ctk. Pertama, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 160-162

[51]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, 2006, hlm. 63-64

Berdasarkan hukum, wakaf akan dianggap sah ketika wakif menyatakan pernyataan atau ikrar wakafnya di hadapan nadzir dan Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Saat itu pula akan terlepas hak milik wakif atas harta benda wakaf dan akan beralih menjadi miik Allah guna kepentingan dan kesejahteraan umat. Jadi konsekuensi wakaf yang berlaku di Indonesia adalah sama dengan pendapat dari Mahzab Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Mengenai pembatalan dan perubahan status atas harta benda wakaf, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Kemudian dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

"Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan;
b. Disita;
c. Dihibahkan;
d. Dijual;
e. Diwariskan;
f. Ditukar; atau
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainya.

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(3) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Dari kedua uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf tidak dapat dibatalkan maupun diubah status hukumnya seperti dijual, diwariskan, dihibahkan dan sebagainya seperti. Namun pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa perubahan status harta benda wakaf dapat dilaksanakan jika berdasar pada izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
(3) perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah :
 (a) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 (b) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
(4) Selain dari dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

(a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
(b) nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(5) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
(a) kantor pertanahan kabupaten/kota;
(b) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
(c) kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
(d) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan."

Terdapat sebuah amalan yang mirip dengan wakaf yang juga masuk kedalam golongan *shadaqah* yaitu hibah. Hibah juga memiliki konsep pemberian suatu harta benda kepada pihak lain dengan tujuan kemanfaatan yang mengakibatkan terlepasnya hak milik atas benda tersebut. Namun tenyata setelah ditelusuri lebih dalam, wakaf dan hibah memiliki aturan dan konsekuensi yang berbeda.

Wakaf secara bahasa artinya menahan suatu harta benda agar memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Sedangkan hibah secara bahasa memiliki arti *melewatkan* atau *menyalurkan* suatu harta benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah diwaktu ia hidup secara sukarela tanpa mengharap adanya imbalan.[52] Walaupun sama-sama melepaskan hak milik atas suatu harta, benda wakaf dan hibah merupakan dua konsep yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain adalah :

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14 terj: Mudzakir*, Ctk. Kedua Puluh, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 174

a. Wakaf adalah perbuatan memisahkan sebagian harta benda seseorang atau sekelompok orang untuk melembagakanya selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan hibah merupakan pemberian seseorang secara sukarela kepada orang lain semasa hidupnya tanpa mengharap adanya imbalan.
b. Wakaf akan terlaksana bersamaan dengan dinyatakan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir dengan konsekunsi hak milik benda tersebut akan menjadi milik Allah SWT. Sedangkan hibah akan terlaksana tidak cukup hanya dengan pernyataan tegas dari wahib (ijab) kepada penerima wakaf tetapi perlu adanyan penerimaan oleh penerima atas barang yang dihibahkan.
c. Harta benda wakaf adalah segala benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan bermanfaat untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, tidak harus benda yang memiliki daya tahan lama tetapi dapat terjadi juga pada benda mubah seperti makanan, minuman, uang, baju, rumah, tanah, dan sebagainya.
d. Harta benda wakaf hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sedangkan benda hibah dapat diberikan kepada perseorangan atau sekelompok

orang baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan individu.

e. Harta benda wakaf setelah diwakafkan akan menjadi milik Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh seseorang sedangkan benda hibah dapat menjadi hak milik seseorang.

Walaupun wakaf dan hibah memiliki konsep yang sama namun terdapat perbedaan yang menonjol diantara keduanya. Perbedaan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan harta benda dari wakaf maupun hibah. Yang pertama walaupun dalam wakaf dan hibah sama-sama melepaskan hak milik suatu benda, namun berbeda dalam kepemilikan setelah terlepasnya hak milik tersebut. Dimana hak milik benda hibah akan menjadi milik penerima hibah sedangkan hak milik harta benda wakaf menjadi milik Allah SWT guna kepentingan dan kesejahteraan umat. Kemudian yang kedua bahwa hibah dapat ditarik kembali atau dicabut oleh pemberi hibah sesuai dengan keinginan pemberi hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya.[53] Sedangkan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau dicabu oleh pemberi wakaf.

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah disebutkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya dalam Pasal 5

[53] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *FIqih Islam Lengkap,* Ctk. Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 197

disebutkan, fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf secara umum adalah agar tercapainya fungsi sosial, dimana penggunaan hak milik seseorang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui terpenuhinya sarana dan prasarana untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT), terdapat bagian-bagian pokok yang harus terpenuhi terlebih dahulu maka barulah ibadah tersebut menjadi sempurna. Bagian-bagian pokok ini yang disebut dengan *rukun.* Secara etimologi, rukun dapat diartikan sebagai sisi yang terkuat. Karenanya kata *rukn al-sya'i* kemudian di artikan sebagai sisi dari sesuatu yang mejadi tempat bertumpu.[54] Dalam terminologi *fiqh*, tidak hanya dalam konteks beribadah, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia adalah bagian dari sesuatu itu sendiri.[55]

[54] Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit*, hlm. 25
[55] Elsi Kartika Sari. *Op.Cit*, hlm. 99

Sama dengan praktik wakaf, yang menentukan sempurna atau tidak sempurnanya suatu wakaf adalah berdasar pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya rukun wakaf. Dalam perspektif *fiqh* Islam mengatur mengenai empat rukun wakaf yaitu adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) (*waqif*), adanya benda yang diwakafkan (*mauquh bih*) (sebagai objek wakaf), adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir), adanya *'aqad* atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf-alaihi*). [56] Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat dua unsur lagi yaitu peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Konsekuensi hukum jika salah satu unsur wakaf tidak terpenuhi adalah wakaf menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada sama sekali. Begitu pula dengan segala perbuatan hukum yang mengikutinya, dianggap seperti tidak pernah terjadi.

Keenam rukun wakaf di atas akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. *Waqif* (Pemberi Wakaf / Subjek Wakaf)

Wakif adalah orang yang berwakaf atau yang memberikan wakaf. Sebagai pemberi wakaf dan pemilik harta, wakif memiliki kewenangan secara penuh terhadap benda apa yang akan diwakafkan, peruntukan wakaf serta siapa pengelola

[56] Rachmadi Usman. *Op.Cit* , hlm. 57

benda wakaf tersebut. Wakif juga bebas menentukan syarat-syarat tertentu atas wakafnya, dalam artian syarat-syarat tersebut bukan merupakan suatu yang dilarang oleh syariat Islam. Maka dari itu para ulama menyatakan bahwa "Syarat orang yang berwakaf adalah sama dengan nas syar'i". Dalam artian apa yang dinyatakan oleh wakif, maka seperti itulah wakaf yang harus dilaksanakan.[57]

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa penetapan peruntukan atas benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat ikrar wakaf dilaksanakan. Artinya wakif memiliki kebebasan untuk menentukan peruntukan harta benda wakafnya. Sebagai subjek wakaf, wakif memiliki kekuasaan penuh atas harta benda apa yang ia ingin wakafkan, untuk apa harta benda itu diwakafkan, dan kepada siapa pengelolaan harta benda wakaf itu diberikan. Para ulama madzhab mengatakan bahwa syarat yang ditentukan oleh pewakaf sama dengan nash syar'i.[58] Dengan pernyatan tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang dinyatakan wakif selama diketahui dan tidak dianggap lain, maka syarat-syarat tersebut harus dilaksanakan walaupun penyampaianya menyimpang dari kebiasaan umum. Sebaliknya jika permintaan wakif tidak dapat dipahami begitu pula dengan

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 291
[58] Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 297

redaksinya, maka penafsiranya dikembalikan kepada bahasa seperti kita memahami ayat Al-Qur'an dan Hadist.[59]

Mengingat begitu bebasnya kehendak seorang wakif dalam menentukan syarat atas wakafnya, maka terdapat batasan-batasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas kebebasan kehendak wakif. Sepanjang syarat yang diinginkan wakif tersebut tidak mengandung kedzaliman dan tidak menyalahi syariat maka syarat tersebut diperbolehkan. Jika syarat yang ditentukan wakif menyelisihi syariat tentu saja syarat tersebut tidak dapat ditunaikan. Sesuai dengan contoh yang disebutkan dalam Fatwa al-Lajnah ad-Daimah (Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa) Nomor 15943.[60] Di dalam fatwa tersebut dicontohkan wakaf yang ditujukan bagi golongan yang membaca Al-Fatihah atau ayat dan juz tertentu dari Al-Qur'an dan dihadiahkan bagi orang yang telah meninggal dunia. Maka jawaban dari para ulama al-Lajnah hal tersebut adalah dilarang dan syarat tersebut tidak boleh diikuti atau dilaksanakan. Karena praktik wakaf tersebut ditujukan bagi golongan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Alasanya ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh dihadiahkan bagi mereka yang telah meninggal dunia karena

[59] Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 297

[60] Saifuddin Zuhri, *Syarat dan Rukun Wakaf*, terdapat pada asysyariah.com/syarat-dan-rukun-wakaf/amp/, diakses pada 03 Agustus 2018

tidak ada dalil yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu syarat yang dinyatakan oleh wakif tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian sebgai solusinya hasil dari wakaf tersebut dapat diberikan kepada madrasah-madrasah *tahfizhul* Qur'an sebagai pengganti penerima wakaf yang mendekati syarat yang diinginkan wakif.

Contoh selanjutnya terdapat pada Fatwa al-Lajnah ad-Daimah Nomor 15651 dan 18416 yang berkaitan dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan wakif.[61] Jika seorang wakif menginginkan hasil kebunnya diwakafkan untuk kemanfaatan sebuah masjid. Maka hasil panen dari kebun tersebut hanya boleh diberikan untuk kemanfaatan masjid yang ditunjuk bukan pihak lainya, misal untuk fakir miskin atau berbuka puasa suatu golongan. Kecuali jika terdapat sisa dari hasil panen serta kebutuhan masjid sudah dirasa cukup dengan hasil panen yang diberikan, maka sisa yang ada dapat diberikan ke pihak lain yang mendekati syarat dari wakif. Yaitu dengan memberikan hasil panen ke masjid-masjid lainya. Atas kedua contoh-contoh kasus di atas, hukum asal perihal ini diatur dalam Fatwa al-Lajnah ad-Daimah Nomor 20038.[62] Disebutkan bahwa syarat yang ditentukan oleh wakif wajib untuk dilaksanakan dan tidak boleh menyelisihi syarat tersebut maupun melakukan hal-hal

[61] Saifuddin Zuhri, *Ibid,* diakses pada tanggal 03 Agustus 2018
[62] Saifuddin Zuhri, *Ibid,* diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

yang akan meniadakan manfaat dan tujuan yang diinginkan oleh wakif.

Mengingat begitu fleksibel dan bebasnya kehendak dari seorang wakif dalam menentukan wakafnya, maka banyak ketentuan dan syarat yang wajib dipenuhi seseorang agar bisa menjadi seorang wakif. Tujuanya adalah agar wakif dalam melaksanakan ibadahnya disertai kesadaran penuh, sehingga manfaat yang didapatkan dari harta benda wakaf menjadi maksimal. Kehendak wakif memang begitu diutamakan dalam praktik wakaf, karena hal ini berkaitan erat dengan makna wakaf sebagai *shadaqah jariyyah.* Dimana kemauan yang kuat tanpa adanya paksaan adalah unsur penting dalam *shadaqah jariyyah,* mengingat begitu besarnya pahala yang didapatkan dalam ibadah wakaf. Syarat tersebut antara lain :

1) Merdeka

 Hendaknya orang yang akan memberikan wakaf adalah seseorang yang merdeka (bukan budak) dan merupakan pemilik sempurna benda yang diwakafkan. Maka dari itu tidak menjadi sah wakafnya seorang budak atau hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak milik atas bendanya. Karena wakaf sejatinya adalah pengguguran hak milik seseorang atas suatu benda kepada orang lain maka wakif harus memiliki benda

yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti. Disamping kepemilikan, hendahklah wakif tidak terhalang untuk mengelola harta benda wakafnya.[63]

2) Berakal Sehat

Hendaknya orang yang berwakaf adalah orang yang berakal sehat. Maka dari itu wakafnya orang gila, idiot, orang yang terganggu akalnya karena sakit ataupun lanjut usia menjadi tidak sah.

3) Dewasa (baligh)

Dalam berwakaf seseorang harus memiliki kecakapan bertindak untuk melepaskan hak milik tanpa imbangan materiil. Dalam artian dalam berwakaf tidak dibawah pengampuan atau terpaksa dalam berbuat. Di dalam *fiqh* Islam terdapat dua pengertian yaitu *baligh* dan *rasyid*, untuk *baligh* dititik beratkan pada umur sedangkan *rasyid* mengacu pada kematangan jiwa atau akalnya.[64] Mayoritas ulama berpendapat *baligh* dicapai saat usia 15 tahun atau 17 tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Sedangkan dalam undang-undang mensyaratkan usia dewasa adalah 21 tahun menurut Undang-Undang Mesir dan 18 tahun menurut Undang-

[63] Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 291
[64] Abdul Ghofur Anshor, *Op.Cit*, hlm. 26

Undang Syiria. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wakafnya seorang anak atau seseorang yang dibawah umur menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat *baligh.*[65]

4) Tidak berada di bawah pengampuan

Orang yang dibawah pengampuan dianggap tidak cakap melalukan *tabbaru*, maka wakafnya menjadi tidak sah. Namun menurut ihtisan wakafnya orang yang dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena dengan adanya pengampuan maka terjaganya harta wakaf dan terjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan wakaf bagi orang yang di bawah pengampuan yaitu hukum wakaf bagi orang yang berhutang dan hukum wakaf bagi orang yang sedang sakit.[66]

a. *Mauquf Bih* (Benda yang diwakafkan / Objek Wakaf)

Benda yang sah untuk berwakaf adalah benda yang bernilai, dapat digunakan dalam jangka waktu lama, dan merupakan kepemilikan sempurna wakif. Benda wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.[67] Yang terpenting adalah

[65] Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit,* hlm. 291
[66] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit,* hlm. 33-34
[67] Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit,* hlm. 291

bahwa benda tersebut bukan harta yang haram atau najis, harta yang dilarang oleh Allah SWT karena akan menimbulkan fitnah nantinya. Selain itu syarat benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasnya, dengan tujuan agar terhindar dari adanya perselisihan, atau sengketa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.[68]

b. *Mauquf Alaih* (Tempat Berwakaf / Tujuan Wakaf)

Mauquf Alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Tujuan dan siapa penerima wakaf harus jelas dan terang. Misalnya untuk kepentingan umum, membangun tempat ibadah, sarana prasarana kesehatan atau untuk kemaslahatan umat. Yang utama tujuan wakaf tidak bertentangan dengan dengan nilai-nilai ibadah, karena sifat dasar wakaf yang merupakan bagian dari ibadah, setidak-tidaknya adalah hal yang diperbolehkan atau *mubah* menurut hukum Islam.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi harta wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1) Sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

[68] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 61

3) Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim paitu, bea siswa
4) Kemajuan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

c. *Sighat* (Ikrar atau Pernyataan Wakaf)

Wakaf merupakan amalan dengan tujuan beribadah keapada Allah *Subhanahu Wata'alla* maka dari itu maksud tersebut harus jelas dinyatakaan dalam pernyataan atau ikrar. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulisan untuk mewakafkan benda miliknya. Bagi yang tidak dapat melakukan secara lisan maupun tulisan maka dapat menggunakan cara isyarat tanpa mengurangi maksud ikrar tersebut. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal wakaf tidak dapat melakukan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Selanjutnya pernyataan wakaf tersebut dituangkan pada suatu akta yang disebut dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta tersebut paling tidak berisi nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

d. Nadzir (Pengelola Wakaf)

Nadzir secara umum adalah pengelola wakaf. Nadzir adalah orang atau badan hukum yang dipercaya untuk memelihara dan mengelola wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun nadzir tidak dikategorikan sebagai rukun wakaf oleh para mujtahid, namun para ulama bersepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf dengan tujuan agar benda wakaf terkelola dan terpelihara dengan baik.

Pihak nadzir merupakan salah satu unsur yang krusial dalam amalan wakaf. Karena berfungsi atau tidaknya harta benda wakaf bergantung pada bagaimana kinerja nadzir. Maka dari itu untuk menjadi nadzir harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan urusan wakaf.

e. Jangka Waktu Wakaf

Mengenai jangka waktu wakaf, terdapat dua pendapat besar yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Pendapat yang pertama, menurut mayoritas ulama, menyatakan bahwa wakaf adalah bersifat permanen, dimana wakaf berlaku selamanya dan disertai keterangan yang jelas terhadapnya. Sedangkan pendapat lainya menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara dimana boleh ditentukan jangka waktu berlakunya dan akan tetap sah baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek.

Di Indonesia peraturan yang menyatakan syarat wakaf bersifat selamanya atau permanen dapat ditemukan dalam definisi wakaf Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut berbunyi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan *melembagakannya untuk selama-lamanya* guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Kalimat "melembagakan untuk selama-lamanya" memiliki konteks bahwa wakaf harus bersifat selama-lamanya bukan hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Dengan

demikian dapat disimpulkan juga bahwa berdasar pasal tersebut wakaf yang bersifat sementara adalah tidak sah hukumnya.[69]

Kemudian sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan, syarat wakaf bersifat permanen di atas menjadi berubah. Definisi wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya *untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu* sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Atas pernyataan "untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu" pada definisi di atas memiliki arti bahwa wakaf tidak harus berlaku selama-lamanya, tetapi juga dapat diberlakukan sementara atau dalam jangka waktu tertentu.[70]

Oleh karena itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai unsur wakaf terdapat unsur jangka waktu wakaf. Yang artinya dalam praktik wakaf dapat berlaku sementara maupun selamanya tergantung kepada keinginan dari pihak pemberi wakaf.

[69] Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 29
[70] Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 29-30

Selain harus memenuhi rukun wakaf di atas, untuk sahnya suatu wakaf diperlukan pula syarat-syarat wakaf sebagai berikut:[71]

a. Wakaf harus dilaksanakan secara tunai, tanpa digantungkan kepada suatu hal lainya. Karena dengan pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik wakif seketika saat itu juga. Berbeda dengan wakaf yang digantungkan pada kematian wakif. Menurut Ahmad Azhar Basyir hal ini berlaku hukum wasiat dan wakaf baru akan berlaku saat wakif meninggal dunia dengan jumlah maksimal sepertiga harta peninggalan.
b. Tujuan wakaf harus jelas, dengan artian harus terang dan jelas kepada siapa wakaf tersebut akan diberikan. Apabila wakif tidak menyebutkan tujuan wakaf sama sekali maka wakaf tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan jika wakif menyerahkan benda wakafnya kepada suatu badan hukum maka secara otomatis pengelolaan dan penggunaan harta benda wakaf akan diserahkan pada badan hukum tersebut.
c. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat namun boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan.

Selain syarat-syarat umum tersebut di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berwakaf, yaitu:[72]

[71] Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 30-31

a. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.
b. Ada pula yang berhak menerima wakaf yang bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial atau Islam.

6. Badan Wakaf Indonesia

Bersamaan dengan berjalanya waktu, praktik wakaf semakin marak dilaksanakan oleh masyarajat Indonesia. Perkembangan zaman menuntut praktik wakaf yang dinamis dan fleksibel. Maka dari itu perlindungan dan pengawasan wakaf juga perlu ditingkatkan. Selain pengawasan secara umum berbentuk payung hukum sebagai perlindungan jika terjadinya pelanggaran atau sengketa, tetapi juga pengawasan langsung oleh pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu dibuat sebuah lembaga yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung yaitu Badan Wakaf Indonesia. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan wakaf dilakukan oleh Menteri dan BWI dengan tetap memperhatikan pertimbangan dan saran dari Majelis Ulama Indonesia.

BWI dibentuk dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI merupakan salah satu Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berada di bawah Kementerian Agama Indonesia. LNS merupakan lembaga independen yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna

[72] Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 31

menyokong pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh negara.[73]

BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan pembentukanya adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam visi BWI yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. [74] Karena sifatnya yang independen maka BWI dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkekedukan di ibukota Negara yaitu Jakarta dan dapat memiliki perwakilan provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesui dengan kebutuhan, yang mana memiliki hubungan hierarkis satu sama lain.[75] Dalam struktur kepengurusan BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana dan lima divisi guna menjalankan tugasnya. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas sedangkan Dewan

[73] Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *PROFIL 10 Lembaga Non Struktural,* 2013, hlm. 4-5

[74] Badan Wakaf Indonesia, "Visi dan Misi BWI", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/visi-dan-misi.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018

[75] Badan Wakaf Indonesia, "Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Perwakilan BWI", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/perwakilan-bwi/kedudukan-tugas-dan-wewenang.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018

Pertimbangan unsur pengawas tugas BWI. Masing-masing dari sub kepengurusan di atas memiliki satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari anggota.[76]

Sementara itu, tugas dan wewenang BWI sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4) Memberhentikan dan mengganti nadzir.
5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan badan internasional. Maka dari itu dalam praktiknya saat ini BWI bekerja sama dengan Kementrian Agama (*c.q.* Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pertahanan Nasional, Badan

[76] Badan Wakaf Indonesia, "Sekilas Badan Wakaf Indonesia", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/sekilas-bwi.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018

Perencanaan Pembangunan Nasional, *Islamic Development Bank*, dan berbagai lembaga lain. Selain itu untuk mengembangkan aset wakaf agar menjadi produktif BWI juga dapat menjalin kerjasama dengan pengusaha ataau investor baik dalam negeri maupun asing.[77]

B. Tinjauan Umum Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Kunci keberhasilan sebuah wakaf adalah terletak pada bagaimana pengelolaan benda wakaf itu sendiri. Walaupun saat diwakafkan benda wakaf tidak memiliki nilai ekonomi yang besar, tetapi jika nadzir dapat mengelola wakaf dengan baik dengan menggali segala potensi benda wakaf secara maksimal, maka wakaf tersebut akan bermanfaat lebih dari yang diharapkan. Maka dari itu peran nadzir adalah salah satu penentu kualitas wakaf itu sendiri.

Mengelola dan mengawasi benda wakaf pada dasarnya merupakan hak wakif, namun mengingat tidak semua wakif memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf dengan baik serta demi nilai kemanfaatan yang lebih tinggi maka perlu ditunjuk pihak yang dapat mengelola, memelihara, serta mengembangkan harta benda wakaf dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Untuk menjamin terselenggaranya wakaf dengan baik maka negara juga memiliki hak untuk pengurusan harta benda wakaf, yaitu dengan menghasilkan aturan-aturan seperti

[77] Badan Wakaf Indonesia, "Tugas dan Wewenang BWI", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018

undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaanya secara komprehensif.[78]

Nadzir berasal dari kata kerja Bahasa Arab *nazhara* yang artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Nadzir adalah *isim fa'il* dari kata *nazhara* yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang bertugas untuk mengelola wakaf. Di Indonesia pengertian ini berkembang menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf.[79] Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

2. Syarat-Syarat Nadzir

Bermanfaat atau tidaknya harta benda wakaf merupakan tanggung jawab nadzir selaku pengelola harta benda wakaf. Nadzir dituntut untuk profesional dan bertanggungjawab dalam mengelola harta benda wakafnya agar potensi dan manfaat wakaf tersebut dapat

[78] Abdul Ghoful Anshori, *Op.Cit*, hlm. 35

[79] Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nadzir di Indonesia*, terdapat pada http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/740-standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia.html , diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

terwujud. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi seorang nadzir sepanjang ia tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum. Penyerahan pengelolaan harta benda wakaf merupakan hak wakif, baik diserahkan ke perseorangan, organisasi maupun badan hukum.[80] Tetapi mengingat betapa pentingnya peran seorang nadzir dalam keberhasilan sebuah praktik wakaf, maka dari itu terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi nadzir. Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang wakaf sekaligus sebagai bentuk pengawasan.

Syarat-syarat tersebut setidaknya tergambar dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berisi tentang bentuk nadzir dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya terdiri dari sepuluh orang. Syarat yang harus dipenuhi masing-masing nadzir perseorangan antara lain :

1) Warga Negara Indonesia (WNI)
2) beragama Islam
3) dewasa

[80] Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Ctk.Pertama. Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985, hlm.27

4) mampu secara jasmani dan rohani
5) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
6) salah seorang nadzir di atas bertempat tinggal di kecamatan tempat harta benda wakaf berada.

b. Nadzir Badan Hukum

Untuk Nadzir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi persyaratan yaitu:

1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan,
2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian menurut Pasal 219 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa badan hukum tersebut wajib memiliki perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkan.

c. Nadzir Organisasi

Tidak jauh berbeda dengan syarat nadzir badan hukum, nadzir organisasi memiliki persyaratan yaitu:

1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan

2) organisasi yang bersangkutan merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam serta,
3) salah seorang pengurus organisasi berdomisili di kabupaten/kota letak wakaf berada.

Kemudian sebelum bertugas harus dipastikan bahwa nadzir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum wajib terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat serta mengucapkan sumpah nadzir dihadapan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi.

Diluar dari persyaratan di atas para Imam Mahzab bersepakat bahwa pentingnya nadzir memenuhi syarat utama yaitu adil dan mampu. Dimana yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan mampu adalah kemampuan dan kekuatan seseorang *mentasharrufkan* apa yang ia kelola. Tidak lupa dibarengi dengan kemampuan *taklif* yaitu dewasa dan berakal.[81]

[81] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit,* hlm. 50

3. Tugas Nadzir

Nadzir sebagai pengelola harta benda wakaf memiliki tugas yang cukup berat, selain menjaga dan memelihara harta benda wakaf, nadzir harus senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kemampuanya dalam mengelola harta benda wakaf. Kemudian penting bagi nadzir untuk memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan posisinya selaku pemegang amanah yang mana nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemanfaatan dan pemeliharaan harta benda wakaf, berdasar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf nadzir memiliki tugas yaitu :

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

4. Hak dan Kewajiban Nadzir

Secara umum tugas nadzir telah dijabarkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, sedangkan untuk kewajiban dan hak nadzir secara rinci diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban utama nadzir dijelaskan pada Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya adalah :

a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuanya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
b. Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Atas segala tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakan nadzir guna memelihara dan merawat harta benda wakaf, maka nadzir berhak untuk mendapatkan imbalan atau penghasilan yang pantas. Hal ini bertujuan sebagai harapan agar pemanfaatan harta benda wakaf menjadi maksimal serta bentuk pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan atas keuntungan yang didapat dari pemanfaatan harta benda wakaf. Berdasar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf imbalan yang didapatkan nadzir adalah sebesar tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selain itu nadzir juga berhak mendapatkan pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan

Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

5. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Nadzir

Nadzir sebagai penanggungjawab wakaf wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukanya. Tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf merupakan kehendak bebas dari wakif untuk menentukan. Hal ini disampaikan wakif kepada nadzir pada saat ikrar wakaf dinyatakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Berdasarkan tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi hal-hal yang tercantum pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa apabila wakif tidak menentukan peruntukan harta benda wakafnya maka Nadzir memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan harta benda wakaf tersebut asalkan masih dalam koridor yang diperbolehkan serta tetap sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa setiap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir harus berlandaskan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Untuk mengawasi pengembangan dan pengelolaan

wakaf agar tetap dalam koridor syariah Islam maka diadakan lembaga penjamin yang disebut lembaga penjamin syariah.

Kemudian perlu ditekankan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Begitu pula dengan status harta benda wakaf yang tidak dapat berubah seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainya.

Namun terdapat pengecualian mengenai ketentuan di atas, yaitu apabila harta benda wakaf tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan aturan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka perubahan status berupa menukar benda wakaf dengan benda lainnya diperbolehkan. Dengan syarat benda baru yang akan ditukarkan memiliki manfaat dan nilai tukar yang sekurang-kurangnya setara dengan benda yang lama. Tentunya penukaran tersebut dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia terlebih dahulu.

Masa bakti Nadzir dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah selama lima tahun dan dapat diangkat lagi apabila yang bersangkutan telah

melaksanakan tugasnya dengan baik pada periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku.

Nadzir akan diberhentikan dan diganti dengan nadzir yang lainya jika nadzir melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diantaranya :

a. Nadzir perseorangan meninggal dunia
b. Nadzir organisasi atau Nadzir badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Nadzir mengundurkan diri atas keinginan sendiri
d. Nadzir tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Nadzir dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian seperti yang dijelaskan di atas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Setelah diganti nadzir yang lama dengan nadzir yang baru, pengelolaan selanjutnya juga tetap harus memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Wakaf

Kata "asas" berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis atau pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan atau landasan berfikir. Asas memiliki pengertian yang sama dengan istilah "prinsip" yang artinya dasar kebenaran yang menjadikan pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan hukum, asas menjadi memiliki arti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.[82]

Dalam wakaf tentunya terdapat pedoman atau prinsip yang digunakan sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan wakaf. Asas-asas dalam berwakaf ini ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Yang bersifat umum dapat kita lihat dalam asas-asas hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia sedangkan yang bersifat khusus dapat dilihat dalam asas-asas paradigma baru wakaf.

1. Asas-Asas Hukum Perdata Islam

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum Perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau telah menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia. Hukum perdata Islam ini tidak mencakup seluruh bidang dalam *muamalah* tetapi hanya hukum Islam yang berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf dalam Islam adalah sebuah

[82] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 50-52

amalan yang pengaturanya termasuk dalam ruang lingkup *muamalah. Muamalah* adalah suatu ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga jika terjadi penyimpangan tingkah laku maka hal tersebut dapat di atasi.[83] Karena wakaf termasuk dalam lingkup muamalah maka pengaturanya di Indonesia termasuk pada lingkup hukum perdata Islam yang diambil dari hukum Islam secara langsung.

Asas-asas hukum perdata Islam adalah asas-asas yang digunakan untuk melandasi penegakan dan pelaksanaan hukum perdata Islam. Asas-asas tersebut diantaranya adalah :[84]

a. Asas Kebolehan atau Mubah

 Asas kebolehan atau mubah artinya diperbolehkan melakukan segala hubungan perdata selama hubungan tersebut tidak dilarang baik oleh Al-Qur'an maupun *Sunnah*. Begitu pula dengan hubungan perdata model baru, hukum Islam tetap memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan hubungan tersebut bagi mereka yang membutuhkan.

b. Asas Kemaslahatan Hidup

 Asas ini memperbolehkan segala bentuk hubungan perdata, dengan syarat hubungan tersebut akan mendatangkan kebaikan

[83] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II),* Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 137-138.

[84] Zainuddin Ali, *Hukum Islam,* Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47-48

dan kemanfaatan bagi kepentingan pribadi seorang individu maupun bagi kehidupan sosial bermasyarakat.

c. Asas Kebebasan atau Kesukarelaan

Asas kebebasan memiliki makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan. Dimana untuk tercapainya sebuah kesepakatan harus melalui penyesuaian kehendak tanpa adanya paksaan atau penipuan.

d. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat

Asas ini memiliki makna bahwa hubungan perdata yang menimbulkan kerugian, dilarang untuk dilaksanakan. Dan sebisa mungkin hubungan tersebut dihindari agar tidak merugikan pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

e. Asas Kebajikan

Asas kebajikan memiliki makna bahwa segala hubungan perdata seharusnya mendatangkan kebajikan bagi berbagai pihak, baik pihak yang terlibat langsung didalamnya maupun pihak ketiga yaitu masyarakat.

f. Asas Kekeluargaan

Asas ini adalah asas yang mendasari bahwa dalam setiap hubungan perdata harus dilandasi rasa saling hormat, menghormati, mengasihi, dan tolong menolong sebagaimana adanya sebuah keluarga.

g. Asas Adil dan Berimbang

Asas ini memiliki arti bahwa dalam hubungan perdata tidak boleh terdapat unsur-unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan keputusan, serta memanfaatkan pihak lainya yang sedang dalam kesempitan.

h. Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Asas ini memiliki makna bahwa dalam sebuah hubungan perdata hendaknya para pihak untuk mellaksanakan kewajibanya terlebih dahulu. Setelah kewajibanya terpenuhi baru mereka dapat menuntut hak atau prestasi yang diperjanjikan, bukan sebaliknya.

i. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri Maupun Orang Lain

Asas ini memiliki arti bahwa dalam sebuah hubungan perdata dilarang untuk merugikan diri sendiri apalagi merugikan pihak lain.

j. Asas Kemampuan Berbuat dan Bertindak

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata. Tetapi dengan adanya asas ini maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi para pihak sebelum bertindak dalam sebuah hubungan perdata. Menurut hukum Islam subjek yang dianggap mampu untuk melakukan hubungan perdata adalah mereka yang disebut dengan *mukallaf*. Artinya subjek tersebut telah mampu untuk

bertanggungjawab atas hak dan kewajibanya sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan tindakanya.

k. Asas Kebebasan Berusaha

Sejalan dengan asas kebolehan atau mubah, asas kebebasan berusaha adalah asas yang memperbolehkan manusia untuk melakukan segala bentuk pekerjaan asalkan dengan usaha tersebut ia dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keluaraganya.

l. Asas yang Beritikad Baik Harus Dilindungi

Dalam hubungan perdata pihak yang melakukan suatu tindakan tertentu maka ia dianggap dapat bertanggungjawab dan siap untuk menanggung resiko yang terjadi atas perbuatanya tersebut. Namun berbeda dengan seseorang yang tidak mengetahui adanya cacat dalam hubungan perdatanya tetapi ia telah beritikad baik atas tindakannya maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dapat dilingungi. Tidak hanya itu bahkan pihak tersebut dapat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika timbul kerugian atas itikad baiknya.

m. Asas Resiko Dibebankan pada Harta Bukan pada Pekerja

Dimisalkan dalam sebuah hubungan perdata yang terjadi dalam sebuah perusahaan, jika terjadi kerugian atas pekerjaan tersebut maka kerugian yang ditimbulkan akan dibebankan kepada pemilik modal atau pemilik harta, bukan pada

pekerjaanya. Dengan demikian asas ini membebankan kerugian atas suatu harta benda bukan pada pekerjaannya atau siapa yang melakukannya.

n. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk

Bahwa ketentuan hukum perdata *ijbari* yang ada, bersifat mengatur dan memberi petunjuk bagi mereka yang melaksanakan suatu hubungan perdata. Sama dengan asas kebebasan berkontrak hukum Islam memperbolehkan kedua belah pihak untuk memilih ketentuan lain atau membuat ketentuan sendiri berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak. Tetapi dengan syarat ketentuan tersebut tetap dalam lingkup hukum Islam.

o. Asas tertulis atau Diucapkan Didepan Saksi

Asas ini memiliki makna bahwa hendaknya kesepakatan suatu hubungan perdata dinyatakan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan disaksikan dihadapan para saksi. Jadi jika terjadi sengketa atau konflik diantara kedua belah pihak, maka terdapat bukti maupun saksi yang bisa dijadikan pedoman untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah.

2. Asas Paradigma Baru Wakaf

Dalam perkembangan paradigma baru wakaf, terdapat asas-asas wakaf yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas ini merupakan prinsip universal yang dapat diterima dan berlaku bagi

semua golongan tanpa mengesampingkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utamanya. Asas-asas ini dapat dijadikan pedoman dalam berwakaf, dengan tujuan agar segala tindakan yang dilakukan para pihak tidak menyalahi apa yang ada alam peraturan yang berlaku. Asas-asas tersebut diantaranya adalah :[85]

a. Asas Keabadian Manfaat

Ajaran wakaf yang terdahulu cenderung memiliki prinsip bahwa keabadian harta benda wakaf lebih utama dari kemanfaat benda itu sendiri. Hal ini sejalan dengan mahzab yang disampaikan kebanyakan ulama, seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Mahzab ini menekankan bahwa keabadian harta benda wakaf merupakan keutamaan walaupun harta benda tersebut telah rusak sekalipun. Dimana kedua mahzab ini memiliki pandangan yang intinya adalah tidak boleh untuk menukar harta benda wakaf walaupun telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Padahal jika ditinjau lagi dalam salah satu hadist Nabi yang memerintah Umar bin Khattab untuk menyedekahkan tanahnya di Khaibar mengandung semangat bagaimana cara agar benda yang telah disedekahkan akan terus memberikan manfaat secara kontinyu kepada masyarakat. Tetapi melihat dengan perkembangan zaman saat ini, prinsip ini menjadi kurang

[85] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Ibid,* hlm. 63-96

relevan untuk diterapkan. Contohnya jika sebuah masjid yang telah lama diwakafkan, bangunanya menjadi mulai rapuh serta manajemen pengelolaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka akan menjadi sia-sia jika hal tersebut tetap dipertahankan. Oleh karena itu akan lebih bermanfaat jika masjid tersebut diperbaiki sekaligus diubah manajemen pengelolaanya menjadi yang lebih baik sehingga pemanfaatan masjid tersebut akan lebih maksimal.

Sudah sewajarnya umat Islam memilih pandangan yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan di era ini. Dalam hal ini, sesuai dengan Mahzab Imam Ahmad Ibn Hambali dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar, dijual atau diganti dengan yang lebih bermanfaat untuk kepentingan umum karena sudah tidak memiliki manfaat lagi.[86] Oleh karena itu asas keabadian manfaat benda wakaf menjadi lebih relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan konsep wakaf sebagai *shadaqah* jariyah, dimana pahala akan terus mengalir kepada wakif jika kemanfaatan benda tetap dapat digunakan oleh banyak pihak. Jadi untuk suatu benda wakaf dapat dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat jika memenuhi syarat sebagai berikut :[87]

[86] Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* Ctk.Pertama, Kencana (Prenadamedia Group), Jakarta, 2017, hlm. 296

[87] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit,* hlm 72-75

1) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dimana masyarakat luas dapat memanfaatkan kegunaan benda tersebut. Misalnya dengan dibangunkan sekolah, rumah sakit, yayasan dan lain-lain. Jika demikian maka dapat terbentuk paradigma wakaf yang baru yang berdasar pada nilai guna atau kemanfaatan yang tinggi.
2) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai immateriil yang hanya dirasakan oleh wakif, berupa pahala yang akan terus mengalir jika benda wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak apalagi jika bersifat kontinyu. Karena benda yang memberi manfaat tersebut, maka wakif akan merasa puas secara batin dan secara otomatis meningkatkan kualitas syukurnya kepada Allah SWT dengan bentuk ibadah lain.
3) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau dapat diartikan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf tersebut melebihi nilai intrinsiknya. Jadi misalnya sebuah tanah wakaf akan dibangunkan sebuah masjid yang fungsi utamanya adalah untuk ibadah, namun jika memungkinkan maka

dijadikan tempat untuk pusat koordinasi dakwah, pemberdayaan umat, pusat kesehatan masyarakat, bahkan ditanah tersebut dapat dibangunkan pusat perniagaan yang bernuansa Islami atau tempat usaha-usaha dengan manajemen Syariah. Dengan begitu kemanfaatan dari tanah tersebut menjadi berlipat ganda, tak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial didalamnya.

4) Benda wakaf itu sendiri tidak mengarahkan kepada hal-hal mudharat (bahaya) bagi orang lain. Tidak menjadi ibadah wakaf jika sebuah tanah dijadikan tempat yang mengarah pada kemaksiatan atau hal yang dilarang oleh agama contohnya dijadikan tempat perjudian dan sejenisnya. Jadi sebaiknya benda wakaf dimanfaatkan untuk hal-hal terpuji bukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. Asas Pertangungjawaban Wakaf

Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi merupakan hal-hal yang ditimbulkan atas sebuah pilihan, perbuatan maupun keputusan. Konsekuensi tersebut dapat bersifat positif maupun negatif yang efeknya dapat mempengaruhi orang, benda, atau

lingkungan sekitar kita. Konsekuensi yang bersifat positif akan memberikan kemanfaatan serta keuntungan bagi pihak lain, namun bagaimana jika konsekuensi negatif yang timbul dari sebuah perbuatan? Maka harus ada pihak yang menanggung kerugian atas konsekuensi tersebut atau yang disebut dengan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran seorang manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga merupakan bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban dari seseorang.[88] Maka dari itu tanggung jawab bersifat kodrati dan menunjukan tingkat kepedulian seseorang.

Begitu pula dalam berwakaf, karena wakaf mencakup dua dimensi yaitu wakaf sebagai ibadah dan wakaf sebagai sebuah instrumen sosial, maka dalam segala pilihan, perbuatan dan keputusan didalamnya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Perwujudan dari pertanggungjawaban wakaf tersebut dapat dicerminkan dari cara pengelolaan wakaf secara sungguh-sungguh oleh pihak yang terlibat. Baik itu wakif, nadzir, BWI, masyarakat maupun pemerintah. Konsep pertanggungjawaban ini terkandung dalam salah satu asas paradigma baru wakaf yang disebut asas

[88] Djokowigadho. Dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 144

pertanggungjawaban wakaf. Dalam asas ini terkandung empat unsur tanggung jawab yang harus dipenuhi agar dapat disebut pengelolaan wakaf yang sungguh-sungguh. Bentuk pertanggungjawaban wakaf terbagi menjadi beberapa hal yang harus menjadi semangat para pihak dalam mengelola wakaf. Hal tersebut antara lain :[89]

1) Tanggung Jawab kepada Allah SWT atas segala perbuatan yang berkaitan dengan wakaf. Segala perilaku atau perbuatan dalam wakaf bersifat transedental yaitu harus dipertanggungjawaban di hadapanNya. Pertanggungjawaban ini menjadi dasar pertanggungjawaban selanjutnya apakah perbuatan tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan syariat agama. Bagi wakif keikhlasan merupakan hal utama dalam berwakaf. Bentuknya dengan melepaskan hak milik atas benda wakaf secara ikhlas tanpa mengharap imbalan demi mengharap pahala *jariyyah* dari Allah SWT. Sedangkan bagi nadzir terdapat beban amanah yang cukup berat selain untuk mewujudkan niat wakif juga tanggungjawab pribadinya sebagai pengelola wakaf agar manfaat benda wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun perlu ditandai bahwa bentuk

[89] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit,* hlm. 76-81

keikhlasan wakif dalam mengelola harta benda wakaf bukanya tanpa imbalan. Karena profesionalitas dan konsistensi dalam menjaga, memelihara dan mengelola harta benda wakaf bukan merupakan hal yang mudah maka hal tersebut perlu dihargai dengan imbalan yang seimbang.

2) Tanggung jawab kelembagaan. Yang dimaksud disini adalah tanggung jawab kepada pihak yang memberi wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenadziran. Organisasi kenadziran memiliki banyak sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, maka masing-masing lembaga harus pertanggungjawab satu sama lain begitu pula dengan lembaga yang berada di atasnya. Hal ini merupakan bentuk pencegahan dan usaha untuk meminimalisir adanya penyimpangan terhadap harta benda wakaf.

Berdasarkan pengalaman yang ada bahwa pengelolaan harta benda wakaf oleh nadzir yang berbentuk organisasi atau kelembagaan lebih efektif, efisien dan lebih kecil angka penyimpanganya dibanding nadzir yang berbentuk perseorangan. Maka dari itu sebaiknya wakaf dikelola oleh nadzir yang

berbentuk organisasi (lembaga) resmi. Agar fungsi kenadziran menjadi lebih maksimal, serta dengan adanya fungsi kontrol dan pengawasan khas organisasi maka harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan meminimalisir adanya penyimpangan. Dengan adanya pengelolaan berbentuk kelembagaan maka dengan sendirinya akan terlahir asas pertanggungjawaban lembaga kenadziran.

3) Tanggung jawab hukum. Artinya tanggung jawab yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Segala perilaku nadzir dalam mengelola wakaf juga harus dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum. Terlebih jika nantinya terjadi adanya perilaku yang menyalahi aturan hukum yang berlaku maka nadzir harus bersedia untuk mengikuti prosedur yang ada bahkan walau harus ke meja pengadilan. Aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam berwakaf memang cukup luas, tidak hanya terbatas pada hukum positif yang berlaku, namun juga hukum syariah Islam yang secara khusus mengatur ibadah wakaf.
4) Tanggung jawab sosial. Mengingat wakaf berdimensi sosial maka nadzir dalam mengelola wakaf selain bertangungjawab kepada Allah SWT juga harus

dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan tidak menyalahi norma-norma sosial yang berlaku. Karena jika memang terjadi perbuatan yang tercela, yang bersangkutan dapat mendapatkan sanksi sosial ditengah masyarakat. Maka dengan adanya tanggung jawab sosial ini diharapkan seorang nadzir dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya serta dan dapat dijadikan kotrol internal yang melibatkan masyarakat di dalamnya.

c. Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan hal paling penting dalam dunia perwakafan karena kemanfaatan benda wakaf bergantung pada baik atau buruknya pola pengelolaan wakaf tersebut. Dalam sebuah teori manajemen modern yang disebut dengan *Total Quality Manajemen* (TMQ) terdapat empat hal yang perlu diperhatikan agar tercapainya pengelolaan wakaf yang profesional. Empat hal tersebut sebenarnya berakar dari sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW, namun dalam ukuran manajemen modern mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang spesifik. Hal-hal tersebut antara lain :

1) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah memiliki arti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah juga memiliki arti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Dimana konsekuensi dari amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik besar atau kecil, tidak mengambil yang lebih banyak dari yang ia milik dan ridak mengurangi dari apa menjadi hak orang lain.[90]

Secara general, pola manajemen dianggap profesional jika segala aspek dalam suatu sistem dapat dipercaya, baik pribadi maupun program yang ditawarkan. Dalam hal kenadziran sifat amanah dapat dilihat bagaimana sumber daya manusia yang menjadi nadzir. Hal-hal yang dapat diperhatikan sebagai seorang nadzir adalah sebagai berikut:

a) Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul.
b) Memiliki keterampilan lebih dari orang lain.
c) Adanya pembagian kerja *(job description)* yang jelas.

[90] Irwan Misbach, *Perilaku Bisnis Syariah*, Jurnal Al-Idarah, Edisi Volume 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Juni 2017, hlm. 38

d) Adanya standar hak dan kewajiban, sehingga tidak timpang satu sama lain.

e) Adanya standar operasional yang jelas dan terarah.

2) Shiddiq (jujur)

Salah satu sifat mendasar lainya adalah shiddiq atau kejujuran. Shiddiq artinya memiliki kejujuran yang mana dalam setiap ucapan, keyakinan, serta perbuatan dilandasi dengan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.[91] Kejujuran seharusnya sudah tertanam di setiap diri seorang nadzir. Selain itu program-program yang ditawarkan kepada masyarakat oleh nadzir juga harus berlandaskan kejujuran agar tidak adanya penyalah gunaan.

3) Fathanah (cerdas)

Kecerdasan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berkaitan dengan program yang akan dirancang dan diterapkan oleh nadzir dalam mengelola harta benda wakaf. Dengan makin pesatnya perkembangan zaman dibutuhkan nadzir yang dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat hasil

[91] Irwan Misbach, *Ibid*, hlm. 37

dari pemanfaatan wakafnya. Contoh dalam pengembangan harta benda wakaf turut memperhatikan aspek ekonomi, seperti membentuk lapangan kerja baru dan dapat membantu pedagang kecil dan sebagainya, sehingga hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

4) Tabligh (menyampaikan informasi yang benar atau transparansi.

Seorang yang tabligh memiliki sifat komunikatif dan argumentatif. Sehingga dalam menyampaikan informasi akan benar dan menggunakan kata-kata yang tepat (*bi al-hikmah*).[92] Penyampaian informasi yang baik, jujur dan transparan sangatlah penting dalam segala bentuk hubungan. Tujuanya agar terbentuk komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak lainya, serta menghindari munculnya kesalahpahaman. Begitu pula dengan nadzir yang dituntut untuk komunikatif dalam hal memelihara benda wakafnya. Termasuk dalam penyampaian laporan atas benda wakafnya, harus disampaikan secara jujur, transparan dan tidak memberi harapan yang palsu.

[92] Irwan Misbach, *Ibid*, hlm.40

Sedangkan untuk potret kepemimpinan yang baik dalam lembaga kenadziran dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek transparansi, *public accountability*, dan aspiratif. Transparansi artinya sebagai seorang pemimpin harus bersifat jujur, apa adanya, tidak berlebihan serta tidak menutupi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang yang ia pimpin. Transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenadziran harus dijadikan tradisi agar dapat menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain-lain.

Aspek *public accountability* atau pertanggungjawaban publik merupakan kombinasi dari sifat *amanah* (dapat dipercaya) dan *shiddiq* (kejujuran). Aspek yang ketiga adalah aspek aspiratif atau mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika kenadziran. Hal ini merupakan salah satu bentuk mengikutsertakan masyarakat proses pengambilan keputusan guna menghindari adanya penyelewangan wewenang.

d. Asas Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma baru wakaf. Tidak hanya mengutamakan kedermawanan belaka tetapi juga didalamnya mengandung keadilan sosial yang merata tanpa adanya ketimpangan satu sama lain.

Konsep keadilan sosial merupakan nilai yang dianut secara general oleh semua orang di dunia ini. Begitu pula dengan wakaf yang mengandung substansi sosial dengan semangat menegakkan keadilan dalam bentuk pendermaan untuk kebajikan. Walaupun bersifat *sunnah* tetapi wakaf memiliki peran yang besar dalam upaya Islam guna membangun sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Namun yang terpenting dalam ibadah wakaf adalah bukan hanya pada perbuatan sosial yang nampak kedermawananya saja tetapi juga adanya nilai-nilai pondasi kesejahteraan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu keadilan sosial ekonomi berfokus pada hubungan timbal balik yang seimbang, tanpa adanya ketimpangan antara satu golongan dengan golongan lain. Hak milik penuh atas suatu benda yang merupakan hasil usaha sendiri memang diperbolehkan, namun lebih baik lagi jika pemanfaatanya memperhatikan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Fungsi sosial dalam wakaf memiliki arti bahwa pengunaan hak milik seseorang harus memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Kepemilikan harta benda secara penuh tanpa adanya pemanfaatan untuk orang lain adalah gaya hidup yang salah karena pada dasarnya manusia hidup berdampingan dan memerlukan satu sama lain. Dengan

berdasar pada asas fundamental tersebut, maka pengelolaan wakaf harus secara profesional agar tidak menjadi tumpukan-tumpukan harta yang sedikit atau tidak memberi manfaat kepada masyarakat.[93]

[93] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit,* hlm. 92-93.

BAB III

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF ATAS TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF

A. Gambaran Umum Kejadian

1. Asal-Usul Terjadinya Wakaf pada Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Salah satu tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan suatu benda sesuai dengan fungsinya. Tujuan ini diambil dari makna wakaf secara istilah yaitu menahan dzat suatu benda untuk menyedekahkan manfaatnya.[94] Wakaf juga merupakan sarana untuk memaksimalkan manfaat suatu benda. Dengan menahan benda tersebut maka manfaat benda tidak hanya dinikmati oleh pemiliknya saja tetapi juga dapat dinikmati secara meluas oleh orang lain terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Niat wakif dan keluarga telah sesuai dengan tujuan wakaf yang dijabarkan di atas. Mulanya wakif memiliki harta warisan kedua orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 2810 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota

[94] Abu Zahrah, *Mudharat fi al-Waqf,* Ctk. Pertama, Dar al-Fikr 'Arabi, Beirut, 1971, hlm. 41

Yogyakarta, Gambar Situasi Nomor 3590/1995 dengan batas-batas sebagai berikut:[95]

- Sebelah Barat : Parit,
- Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru,
- Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers: 378.

Wakif merupakan seseorang yang memiliki kondisi khusus yaitu menderita keterbelakangan mental sejak kecil. Kondisi ini dibuktikan oleh keluarga dan tetangga sekitar yang menyatakan bahwa wakif sejak kecil mengalami kesulitan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Wakif juga dikenal jarang keluar rumah dan hanya mau berkomunikasi dengan orang yang dianggap familiar saja. [96] Kondisi ini diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan dokter/ahli dari Poliklinik Psikiatri RSUD. DR. Sardjito Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam hasil pemeriksaan dr. Budi Pratiti, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa wakif mengalami retardasi mental pada usia lanjut sehingga tidak mampu membuat keputusan.[97] Atas kondisinya tersebut wakif tidak

[95] Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 7-8

[96] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 3

[97] Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No. 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 Poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 5-6

mampu untuk mengurusi kepentinganya sendiri sehingga ia dirawat dan tinggal di rumah kakak kandungnya.[98]

Akibat kondisi wakif yang terbatas, pihak keluarga mengkhawatirkan tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Demi menjamin kemanfaatan serta keamanan harta tersebut, pada tahun 1995 keluarga memutuskan tanah warisan milik wakif tersebut untuk diwakafkan.[99] Perlu diketahui bahwa praktik wakaf sudah cukup sering dilakukan oleh keluarga wakif. Begitu pula dengan wakif yang sebelumnya juga telah memiliki beberapa tanah wakaf yang berada daerah di Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyebutkan bahwa terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang yang telah dewasa tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Keadaan tersebut antara lain :

a. Orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu
b. Orang dewasa dalam keadaan gila
c. Orang dewasa dalam keadaan sakit ingatan, sakit otak, atau mata gelap
d. Orang dewasa yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosanya.

[98] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 4
[99] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 8

Jadi berdasarkan deskripsi kondisi wakif dan kriteria di atas maka wakif dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau yang disebut *ombekwaamheid.*

Setelah melalui perundingan keluarga, peruntukan tanah wakaf warisan milik wakif akan ditujukan kepada kemanfaatan suatu kelompok pengajian ibu-ibu yang bernama Kelompok Pengajian Siti Rahmah. Kemudian untuk pihak yang mengelola wakaf, keluarga menginginkan lembaga yang mengelola tanah wakaf tersebut adalah Persyarikatan Muhammadiyah, sama dengan lembaga pengelola tanah-tanah wakaf sebelumnya, dengan maksud mempermudah pengawasan oleh pihak keluarga. [100] Niat ini disampaikan kepada seseorang yang nantinya akan menjadi nadzir tanah warisan wakif pada sebuah pertemuan antara pihak nadzir dan keluarga wakif. Kebetulan pihak tersebut adalah seorang Mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan Muhammadiyah yang telah dikenal baik oleh wakif dan keluarga sehingga keluarga menaruh kepercayaan besar kepada orang tersebut.

[100] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm.11

2. Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf

Pada tanggal 14 Agustus 2009 kakak dari wakif sekaligus pengampu wakif (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 166/Pdt.P/2009/PN.YK)[101], mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta guna membatalkan akta ikrar wakaf atas tanah wakaf adiknya. Alasan pembatalan akta tersebut adalah karena lembaga pengelola wakaf yang tertera pada akta ikrar wakaf tidak sesuai dengan apa yang pihak wakif inginkan. Dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, tertulis bahwa telah terjadi wakaf dengan nama wakif sebagai pelaku wakaf, nadzir sebagai pengelola wakaf dengan mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo Yogyakarta.

Hal ini membuat wakif dan keluarga kecewa atas keputusan yang diambil nadzir. Wakif dan keluarga merasa dibohongi pihak nadzir, apalagi setelah adanya kejanggalan-kejanggalan yang timbul setelah wakaf dilaksanakan. Kejanggalan yang pertama adalah mengenai akta ikrar wakaf yang tidak kunjung diserahkan kepada pihak wakif. Setelah wakaf dilaksanakan, pengurus Kelompok Pengajian Siti Rahmah memutuskan untuk membangun sebuah gedung pertemuan di atas tanah wakaf. Sejak pembangunan gedung

[101] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 13

dimulai, keluarga memang tidak menagih langsung akta ikrar wakaf kepada nadzir. Alasanya karena pihak wakif dan keluarga sangat mempercayai kinerja pihak nadzir. Tetapi seiring dibangunnya gedung pertemuan tersebut pihak wakif dan keluarga tidak lekas mendapat kepastian kapan akta ikrar wakaf tanah tersebut akan diserahkan kepada wakif.

Kejanggalan yang kedua adalah mengenai gedung pertemuan yang tidak lekas selesai pembangunanya. Wakif dan keluarga tinggal di daerah yang sama dimana tanah wakaf berada. Tanah tersebut juga terletak pada komplek wakaf milik pihak keluarga wakif. Sehingga tidak dipungkiri pihak keluarga wakif sering melakukan pengawasan, setidaknya ingin melihat perkembangan pembangunan gedung tersebut. Seiring dengan berjalanya waktu, pihak keluarga mulai merasakan mengapa pembangunan gedung tidak lekas selesai. Pihak keluarga berusaha untuk mencari tahu penyebabnya tetapi sangat sulit untuk mendapatkan informasi atas hal tersebut. Sejak saat itulah keluarga mulai menaruh kecurigaan kepada pihak nadzir dan mulai mencari tahu apakah nadzir melakukan tugasnya dengan benar atau tidak.

Dengan tercantumnya Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai lembaga pengelola wakaf, bukannya Persyarikatan Muhammadiyah artinya keinginan wakif yang merupakan syarat wakaf, tidak dilaksanakan oleh nadzir. Padahal menurut wakif

segala tujuan, peruntukan, dan syarat wakaf telah disampaikan secara terang dan jelas pada pertemuan informal sebelum wakaf dilaksanakan. Sehingga menurut wakif telah terjadi kesalahan dalam pengelolaan wakaf.

Sebelum melayangkan gugatan kepada nadzir dan pihak lainya, wakif telah berusaha melakukan musyawarah terlebih dahulu. Pihak wakif mengirimkan surat kepada nadzir guna menindaklanjuti lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Bahkan wakif dan nadzir sempat melakukan pertemuan pada tanggal 03 Juni 2007 yang dihadiri oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta dan Takmir Masjid Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta.[102] Pertemuan tersebut merupakan forum musyawarah dimana ditegaskan bahwa pihak penggugat dan seluruh keluarga ingin meluruskan bahwa tanah wakaf adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk pihak lainya. Namun pertemuan tersebut juga tidak membuahkan titik temu karena nadzir tetap bersikukuh pada pendirianya.

Tanggal 31 Oktober 2008 dilaksanakan kembali upaya musyawarah yang kedua kalinya di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (selanjutnya disebut PWM) Yogyakarta. [103] Pertemuan tersebut dihadiri para pengurus PWM Yogyakarta,

[102] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 11
[103] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 11-12

Kuasa Hukum Penggugat, Nadzir, Pengurus Yayasan PDHI serta dihadiri juga beberapa pengurus Pengajian Siti Rahmah, dimana inti dari pertemuan tersebut adalah keluarga penggugat menginginkan lembaga pengelola wakaf berubah seperti apa yang ditentukan sebelumnya yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi tetap saja seperti pertemuan sebelumnya, musyawarah yang kedua kali ini berakhir nihil dan tidak menemukan titik temu. Merasa kecewa atas tindakan nadzir maka wakif dan keluarga dengan terpaksa membawa permasalahan ini ke ranah hukum dengan menggugat nadzir serta pihak lain yang menurut wakif terlibat didalamnya agar akta ikrar wakaf dapat dibatalkan dan pengelolaan wakaf menjadi sesuai dengan keinginan wakif.

3. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Sengketa tanah wakaf yang terjadi di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta ini berlangsung cukup lama. Para pihak yang terlibat harus melalui proses peradilan selama kurang lebih lima tahun sejak gugatan pembatalan akta ikrar wakaf diajukan ke Pengadilan Agama, berlanjut di Pengadilan Tinggi Agama dan berakhir di Mahkamah Agung.

Dalam surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah register Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, penggugat mengajukan gugatannya

kepada Kepala Kantor KUA Cabang Umbulharjo Yogyakarta sebagai Tergugat I, Nadzir sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat I, dan Pengurus Yayasan Pengajian Siti Rahmah sebagai Turut Tergugat II. Isi gugatan yang diajukan penggugat selain mengenai lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif, tetapi juga mengenai beberapa kejanggalan yang dinyatakan penggugat dalam proses pelaksanaan wakaf yang menurut penggugat membuat akta ikrar wakaf menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal-hal tersebut diantaranya mengenai nadzir yang tidak hadir saat ikrar wakaf dilaksanakan serta Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang tidak memiliki perwakilan cabang di kecamatan tempat tanah wakaf berada.

Tanggal 17 Februari 2010 Pengadilan Agama Yogyakarta mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak gugatan wakif yang diajukan terhadap tergugat nadzir, Kepala KUA Umbulharjo, Kepala Badan Pertahanan Nasional, serta Pengurus Yayasan Siti Rahmah yang mengelola gedung pertemuan untuk pengajian tersebut.[104] Majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa penggugat salah dalam menentukan kompetensi absolut gugatan tersebut. Dengan pertimbangan bahwa

[104] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 2-3

akta ikrar wakaf merupakan produk hukum pejabat negara, jadi seharusnya pembatalan akta diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Agama.

Tidak puas dengan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, penggugat/pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sehingga tertanggal 30 Juni 2010 dijatuhkan Putusan Sela oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memerintahkan Pengadilan Agama untuk membuka lagi persidangan atas sengketa ini. Setelah itu majelis hakim memerintahkan untuk segera mengirim hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.

Banding diajukan oleh kakak wakif selaku pemohon banding atau yang terdahulu disebut Penggungat, melawan Kepala Kantor KUA Cabang Umbulharjo Yogyakarta sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I, Nadzir sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Turut Tebanding I dahulu Turut Tergugat I.[105] Permohonan banding yang diajukan tersebut berisi mengenai kompetensi absolut sengketa yang seharusnya benar dan beberapa hal-hal pokok lainya yang menjadi alasan mengapa diajukan banding. Hal-hal tersebut diantaranya mengenai prosedur pelaksanaan ikrar wakaf, kecakapan

[105] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, hlm. 1-3

bertindak hukum wakif serta keberadaan Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai syarat lembaga pengelola wakaf.

Bertolak belakang dengan hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebelumnya, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menerima permohonan banding pihak wakif. Dengan diterimanya permohonan banding wakif maka putusan tersebut membatalkan akta ikrar wakaf atas tanah wakif sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atas putusan yang membatalkan akta ikrar wakaf. Yang pertama mengenai prosedur pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak diketahui sama sekali oleh penggugat/pembanding selaku pengampu dari wakif. Kehadiran wakif dalam pernyataan ikrar wakaf diragukan oleh majelis hakim mengingat wakif yang memiliki kondisi khusus. Untuk berkomunikasi dengan pihak lain saja sulit apalagi untuk menyatakan ikrar wakaf tanpa bantuan pengampu? Maka mustahil wakif dapat menyatakan ikrar wakafnya. Ditambah lagi adanya kejanggalan cap jempol wakif yang dibubuhkan di akta ikrar wakaf berada di bawah materai bukan di atas materai. Hal ini cukup

membuktikan bahwa terdapat itikad tidak baik dalam pelaksanaan wakaf.[106]

Pertimbangan kedua mengenai kecakapan bertindak wakif yang diukur dengan sebuah pernikahan. Menurut majelis hakim penilaian tersebut tidak benar. Karena kecakapan seseorang tidak dinilai dari apakah ia sudah menikah atau belum. Menikah hanya bisa mengubah kedewasaan seseorang atau yang disebut dengan *handlicting* (proses pendewasaan) bukan kecakapan seseorang. Jadi eksepsi dari mengenai hal ini tidak dapat diterima.[107]

Pertimbangan majelis hakim yang ketiga adalah mengenai syarat yang harus dipenuhi sebuah badan hukum agar dapat menjadi lembaga pengelola wakaf. Sebuah badan hukum harus memiliki perwakilan yang terletak di kecamatan dimana harta benda wakaf berada, untuk bisa menjadi lembaga pengelola wakaf. Sedangkan menurut majelis hakim Yayasan PDHI yang diwakili oleh Nadzir adalah Yayasan PDHI Pusat dengan kepengurusan pusat bukan perwakilan kecamatan. Jadi menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terbukti bahwa Yayasan PDHI tidak memiliki perwakilan di Kecamatan Umbulharjo. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang membuat permohonan banding diterima

[106] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, hlm. 23

[107] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, hlm. 24-25

serta menjadi alas hukum pembatalan akta ikrar wakaf atas tanah wakif.[108]

Keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, kasus ini berlanjut ke ranah Mahkamah Agung Indonesia. Kasasi diajukan oleh Nadzir dan Pengurus Pengajian Siti Rahmah sebagai Pemohon Kasasi atau yang terdahulu Tergugat II/ Terbanding II dan Turut Terbanding II melawan kakak wakif selaku pengampu wakif sebagai Termohon Kasasi dan Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Para Turut Termohon Kasasi yang terdahulu adalah Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding.[109]

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 686 K/AG/2012 berisi diterimanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan sekaligus akan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama sebelumnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung ini dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim atas inti permasalahan yang ada pada sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta. Majelis hakim menanggapi dua pokok permasalahan dalam sengketa ini yaitu mengenai kondisi wakif yang berpengaruh pada kecakapan bertindaknya dan kesalahan dalam mengelola yang

[108] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, hlm. 25

[109] Putusan Mahkamah Agung Nomor : 686 K/AG/2012, hlm. 1-2

kaitanya dengan tindakan nadzir yang mewakili lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif.

Atas posita yang pertama mengenai kondisi wakif yang memiliki keterbelakangan mental memang telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan para ahli dan dikuatkan dengan penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah mengambil keputusan jika kondisi tersebut yang membatalkan akta ikrar wakaf. Hasil pemeriksaan memang menunjukan bahwa wakif tidak cakap hukum karena ia mengalami retardasi mental. Tetapi menurut keterangan selanjutnya retardasi mental tersebut mulai dialami wakif saat ia menginjak usia tua bukan saat ikrar wakaf dilaksanakan. Faktanya hasil pemeriksaan yang dilampirkan wakif diterbitkan pada tahun 2009 sedangkan wakaf jauh dilaksanakan sebelum itu. Karena hasil pemeriksaan di atas tidak dapat berlaku surut untuk alas hukum atas perbuatan yang dilakukan sebelum pemeriksaan dilakukan, jadi pada saat ikrar wakaf dilaksanakan, wakif masih dianggap cakap bertindak secara hukum saat wakaf dilaksanakan.

Permasalahan kedua mengenai apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh nadzir dalam mengelola wakaf dengan mewakili lembaga pengelola wakaf yang berbeda dengan keinginan wakif tersebut. Untuk mencapai pada kesimpulan untuk menjawab

permasalahan kedua ini maka diperlukan beberapa penjelasan mengenai pertimbangan hakim sebagai berikut.

Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi menyatakan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang nadzir dalam mengelola wakaf yaitu dalam memilih lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif. Berdasarkan keterangan pihak nadzir dan saksi yang ada dalam pemeriksaan lanjutan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat alasan-alasan mengapa nadzir mewakili Yayasan PDHI sebagai lembaga pengelola wakaf. Alasan yang pertama adalah karena wakif menyatakan wakaf akan diberikan untuk kemanfaatan Kelompok Pengajian Siti Rahmah. Pada saat ikrar dinyatakan tidak ada pernyataan dari wakif yang menyatakan wakaf untuk Muhammadiyah atau digunakan untuk fasilitas Muhammadiyah. Karena memang tidak dinyatakan secara eksplisit wakaf akan diperuntukan untuk Muhammadiyah tetapi hanya disebutkan "untuk kepentingan Siti Rahmah" maka tidak ada kesalahan jika wakif memilih PDHI sebagai lembaga pengelola wakaf. Karena apa yang diikrarkan maka itulah yang menjadi pedoman pengelolaan wakaf.

Alasan kedua mengapa nadzir memilih Yayasan PDHI adalah karena memang Kelompok Pengajian Siti Rahmah sudah berdiri sejak 1986 dibawah naungan PDHI Yogyakarta.[110] Pengajian ibu-

[110] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 72

ibu ini awalnya diadakan oleh para jamaah haji angkatan 86 dan awalnya hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu saja. Para pengurus Siti Rahmah juga tidak pernah merasa keberatan jika pengelolaan berada dibawah PDHI karena sejak berdirinya Pengajian Siti Rahmah memang sudah berada dibawah pengampuan PDHI.

Kemudian untuk menanggapi kecurigaan wakif dan keluarga atas pembangunan yang tidak lekas selesai, nadzir dan pengurus memiliki alasan atas hal tersebut. Pembangunan gedung pertemuan memang berlangsung lama dan terkesan tidak kunjung selesai, tetapi hal ini disebabkan karena pembangunan gedung yang menggunakan dana yang dihimpun sendiri sedikit demi sedikit oleh Pengurus Kelompok Pengajian Siti Rahmah.[111] Sehingga maklum saja jika pembangunan menjadi terkesan lama karena hambatan biaya. Tetapi untuk pemanfaatan gedung tersebut tetap berjalan dengan lancar bahkan kegiatan dalam Kelompok Pengajian Siti Rahmah terus berkembang. Buktinya jamaahnya terus bertambah dan ruang lingkup pengajian makin luas. Tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu saja tetapi mulai juga diikuti oleh kalangan lainnya seperti bapak-bapak maupun remaja. Atas ketiga pertimbangan yang telah dibahas di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan segala prosedur pelaksanaan akta ikrar wakaf maupun pengelolaan wakaf telah berjalan dengan baik. Dengan demikian akta ikrar

[111] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk, hlm. 69

wakaf atas tanah wakaf tidak mengandung cacat hukum serta masih mengikat sebagaimana adanya sejak pertama di terbitkan.

Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah Agung menyebutkan jika Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf tidak berkekuatan hukum karena wakif tidak cakap adalah tidak benar. Jika alasanya karena nadzir salah dalam melakukan pengelolaan maka langkah yang diajukan seharusnya adalah menggugat nadzir bukan membatalkan akta ikrar wakaf. Kemudian dalam amar putusan selanjutnya disebutkan bahwa penggugat error in persona karena jika suatu harta benda yang telah diwakafkan maka tidak ada ikatan lagi dengan wakif. Jika ada pemalsuan atau rekayasa maka menurut majelis hakim hal ini menjadi wilayah bidang hukum pidana tentang pemalsuan atau penipuan.[112]

B. Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf terhadap Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif

Pertanggungjawaban merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam ibadah wakaf. Mengingat wakaf memiliki dua dimensi yaitu *ilahiyyah* dan *insaniyyah* yang harus dipertanggungjawabkan duaniawi maupun di akhirat. Menelaah kasus tanah wakaf yang terjadi di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta ini berkaitan

[112] Putusan Mahkamah Agung Nomor : 686 K/AG/2012, hlm. 27

erat terhadap hubungan dua unsur utama wakaf yaitu pihak wakif dan pihak nadzir. Terutama mengenai kebebasan kehendak wakif untuk menentukan syarat atas wakafnya serta kewenangan nadzir selaku pengelola dan penanggungjawab wakaf.

Awal mula terjadinya kasus ini adalah saat wakif dan keluarga menetapkan syarat tertentu atas benda wakaf yang ingin diwakafkan. Syarat tersebut berupa tujuan, peruntukan, dan pengelola atas tanah yang akan diwakafkan. Syarat tersebut berbunyi bahwa tanah wakaf akan diperuntukan untuk kemanfaatan Kelompok Pengajian Siti Rahmah dengan nadzir yang ditunjuk untuk mewakili Persyarikatan Muhammadiyah. Mengapa peruntukan atas tanah wakaf ditentukan demikian? Seperti yang telah diuraikan dalam fakta kejadian, bahwa Persyarikatan Muhammadiyah ditunjuk sebagai lembaga pengelola wakaf adalah untuk mempermudah pengawasan atas pengelolaan tanah wakaf itu sendiri. Mengingat beberapa hal seperti kondisi wakif yang tidak cakap hukum, letak tanah yang berdekatan dengan kediaman keluarga wakif, tanah tersebut juga berada dalam komplek wakaf yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Syarat ini sah-sah saja dinyatakan pihak wakif dalam mewakafkan tanah tersebut karena memang tidak terkandung kedzoliman maupun hal yang membuat syarat tersebut menyalahi syariat agama Islam. Dan bagi nadzir selaku pihak penerima wakaf dan nantinya akan mengelola wakaf, wajib untuk menerapkan syarat tersebut dalam pengelolaan wakafnya karena syarat yang ditentukan wakif atas wakaf mengikat sebagaimana nash syar'i.

Inti permasalahan pada kasus ini muncul pada saat nadzir tidak menerapkan salah satu syarat atas tanah wakaf dari wakif dalam pengelolaan wakafnya. Nadzir memilih untuk mewakili lembaga lain, yaitu Yayasan PDHI Yogyakarta, selaku lembaga pengelola wakaf. Atas tindakan nadzir tersebut pihak wakif merasa terkhianati dan menginginkan pembatalan akta ikrar wakaf karena nadzir mewakili lembaga pengelola yang tidak sesuai dengan syarat yang telah disampaikan sebelumnya. Maka dari itu perlu dipastikan apakah tindakan nadzir dalam mengelola wakafnya ini dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakaf yaitu Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainya, tidak tercantum pasal yang mengatur mengenai persoalan yang terjadi pada sengketa ini secara rinci, tetapi hanya terdapat pasal-pasal yang secara umum mengatur tugas, hak dan kewajiban nadzir serta beberapa kewenangan lainya dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu untuk menilai tindakan nadzir di atas dapat diterapkan empat unsur tanggung jawab yang terkandung dalam asas pertanggungjawaban wakaf agar tercapai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam wakaf.

Asas pertanggungjawaban wakaf sendiri memiliki empat unsur tanggung jawab didalamnya. Diantaranya adalah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Unsur-unsur tanggung jawab ini tentunya melandasi

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Seperti yang tersirat dalam konsideran dan penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa guna mencapai tujuan wakaf secara luas yaitu memajukan kesejahteraan umum, diperlukan pelaksanaan wakaf yang sungguh-sungguh dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena peraturan yang ada belum mengatur secara detail tentang permasalahan yang timbul pada sengketa ini, maka dapat digunakan asas pertanggungjawaban wakaf untuk menilai tindakan nadzir dalam sengketa ini.

Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah SWT. Dalam asas ini terkandung makna bahwa segala tindakan yang dilakukan para pihak dalam wakaf memiliki konsekuensi transedental. Dimana perbuatan yang manusia lakukan pada akhirnya pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Bagi wakif kerelaan adalah hal terpenting agar bisa mendapatkan pahala *jariyyah* dari ibadah wakafnya. Keikhlasan wakif untuk tidak mengharap imbalan duniawi dan hanya berharap ridha Allah semata merupakan bentuk dari tanggung jawab kepada Allah SWT ini. Sedangkan bagi nadzir tanggung jawab ini adalah amanah yang diberikan kepada wakif untuk mengelola harta benda wakaf. Amanah tersebut merupakan tumpuan atau tanggung jawab nadzir untuk mewujudkan niat wakif serta dapat disalurkan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Nadzir memilih Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai lembaga pengelola wakaf atas tanah warisan wakif merupakan sebuah keputusan

yang penuh dengan pertimbangan. Terdapat beberapa faktor yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang membuat nadzir tidak mewakili Persyarikatan Muhammadiyah seperti apa yang diiginkan wakif. Jika dikaitkan dengan unsur tanggung jawab yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa nadzir sadar betul atas konsekuensi yang akan timbul akibat dari tindakanya tersebut. Buktinya dalam kesaksiannya yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, ia mengutamakan kemanfaatan tanah wakaf sebagai tujuan utama dengan memperhatikan aspek *moral justice* dan aspek *social justice*.[113]

Aspek *moral justice* yaitu dimana pada saat wakaf terjadi nadzir menjabat sebagai Ketua PDHI Yogyakarta sehingga sudah tepat memposisikan Yayasan PDHI sebagai pengelola wakaf karena Kelompok Pengajian Siti Rahmah berada di bawah binaan dan lahir dari Yayasan PDHI Yogyakarta. Kemudian untuk aspek *social justice,* bahwa walaupun tidak sesuai dengan keinginan wakif tetapi Kelompok Pengajian Siti Rahmah tetap beroperasi dan berkembang secara positif. Baik dari jamaahnya maupun ruang lingkup pengajianya. Jadi walaupun secara langsung pilihan nadzir berbeda dengan apa yang wakif inginkan tetapi secara tidak langsung tujuan, peruntukan dan fungsi wakaf akan tetap tercapai.

[113] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 032/Pdt.G/2009/PA.Yk, hlm. 74

Selanjutnya unsur tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kelembagaan. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan fungsi pengawasan wakaf yang dilakukan secara struktural oleh lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga dibawahnya sesuai dengan tingkat dalam organisasi kenadziran. Tanggung jawab kelembagaan biasanya telah melekat dalam nadzir yang berbentuk organisasi atau badan hukum. Hal ini dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal disetiap sub-sub organisasi yang terdapat pada lembaga guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang mayoritas terjadi pada nadzir yang bentuk perseorangan atau sekelompok orang non organisasi.

Jika ditelaah dalam kasus ini terkandung makna dalam pilihan wakif dan keluarga agar nadzir mewakili pengelola wakaf yang berbentuk lembaga yaitu Persyarikatan Muhammadiyah, bukan nadzir yang berbentuk perseorangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya keputusan tersebut diambil keluarga wakif bukan tanpa alasan, tetapi untuk menyeragamkan lembaga pengelola wakaf tanah tersebut dengan dengan tanah-tanah wakaf lainya. Alasan berikutnya adalah karena letak tanah wakaf juga berada di dalam komplek wakaf yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dimana intinya tujuan-tujuan tersebut merupakan upaya agar fungsi saling kontrol khas kelembagaan tetap berjalan.

Jika ditinjau dari unsur tanggung jawab kelembagaan, keputusan nadzir juga memperhitungkan unsur tanggung jawab kelembagaan dalam keputusanya. Sesuai dengan keterangan saksi yang diberikan pada Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk bahwa salah satu alasan nadzir memilih Yayasan PDHI adalah karena faktanya Kelompok Pengajian Siti Rahmah sudah berada dibawah pengelolaan Yayasan PDHI sejak didirikan pada tahun 1986. Tentunya akan menjadi lebih mudah jika pengelolaan wakaf tinggal melanjutkan apa yang memang telah terlaksana sebelumnya. Kepengurusan Kelompok Pengajian Siti Rahmah juga tidak merasa keberatan dan merasa kesulitan atas tindakan nadzir tersebut.[114] Jadi walaupun tindakan nadzir tidak sesuai dengan apa yang pihak wakif inginkan namun dengan dipilihnya Yayasan PDHI sebagai lembaga pengelola wakaf, nadzir tidak menghilangkan unsur tanggung jawab kelembagaan pada pilihanya.

Unsur yang ketiga adalah tanggung jawab hukum. Tanggungjawab hukum merupakan tanggung jawab yang dilakukan bedasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini memiliki arti bahwa bagi para pihak yang terlibat dalam praktik wakaf harus selalu siap untuk menghadapi proses peradilan jika memang terjadi konflik maupun sengketa dalam hubungan wakafnya. Terutama bagi nadzir sebagai pengelola wakaf, tanggung jawab ini akan melekat pada dirinya karena tugas dan wewenang seorang nadzir juga merupakan amanat hukum. Tanggung jawab hukum ini bersifat luas tidak hanya dalam lingkup hukum positif atau hukum nasional saja tetapi juga mencakup hukum syariat Islam yang secara khusus yang mengatur tentang wakaf. Dengan adanya tanggung jawab hukum ini segala

[114] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 032/Pdt.G/2009/PA.Yk, hlm. 72

aspek dan proses pengelolaan wakaf menjadi terjamin secara hukum sehingga pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan secara efektif.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, mengenai tindakan nadzir yang mewakili lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif ini adalah telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sesuai yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 686 K/AG/2012 bahwa akta ikrar wakaf yang menyatakan pengelola wakaf tanah tersebut adalah Yayasan PDHI adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum. Fakta ini sesuai dengan pernyataan seorang saksi yang menyebutkan bahwa saat akta ikrar wakaf diucapkan di KUA Cabang Umbulharjo dihadapan PPAIW, nadzir, dan para saksi, wakif hanya menyatakan bahwa wakaf akan diperuntukan untuk Kelompok Pengajian Siti Rahmah saja tanpa dijelaskan secara rinci lembaga atau organisasi mana yang diwakili nadzir sebagai pengelola wakaf.[115]

Dengan tidak diucapkannya syarat wakaf saat ikrar wakaf diucapkan maka syarat tersebut menjadi gugur kewajibanya untuk dilaksanakan oleh nadzir. Walaupun sebelumnya nadzir mengetahui keinginan wakif dan keluarga pada pertemuan sebelum wakaf dilaksanakan. Wakif hanya menyebutkan bahwa tanah warisanya akan ditujukan untuk kemanfaatan Siti Rahmah, artinya tidak ada batasan pihak mana yang akan menjadi pengelola wakafnya. Maka dari itu memilih Yayasan PDHI sebagai

[115] Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 032/Pdt.G/2009/PA.Yk, hlm. 71

lembaga pengelola wakaf bukan berarti menghiraukan syarat dari wakif tetapi memang karena tidak ada batasan dan sudah menjadi kewenangan nadzir untuk menentukan lembaga pengelola mana yang tepat untuk tanah wakaf tersebut. Jadi jika ditinjau dari unsur tanggung jawab hukum tindakan nadzir merupakan tindakan yang tepat. Dimana nadzir telah mengikuti pernyataan ikrar wakif sesuai apa yang dinyatakan. Karena menurut hukumnya segala sesuatu harus dilaksanakan berdasarkan dari ikrar yang terucap jelas bukan hanya sebatas prasangka atau asumsi saja karena didalam prasangka tersebut masih mengandung ketidakpastian.

Untuk tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan pertanggungjawaban para pelaku wakaf kepada masyarakat terutama bagi nadzir sebagai pihak yang mengelola wakaf. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan norma-norma sosial atau kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban sosial ini diharapkan nadzir selaku pemegang amanah dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal tanpa melupakan kaidah-kaidah yang ada pada masyarakat.

Jika ditelaah menggunakan unsur yang keempat, tindakan nadzir tidak menyalahi norma-norma maupun kepatutan yang ada dalam masyarakat. Walaupun tidak mengikuti keinginan wakif untuk mewakili Persyarikatan Muhammadiyah tetapi nadzir tetap memperhitungkan kemanfaatan tanah wakaf tersebut. Seperti yang dinyatakan seorang saksi dalam proses pemeriksaan perkara bahwa walaupun gedung pertemuan memakan proses

pembangunan yang cukup lama namun tidak menghambat perkembangan Kelompok Pengajian Siti Rahmah itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan makin meluasnya jamaah yang mengikuti pengajian Siti Rahmah. Dimana mulanya pengajian Siti Rahmah diikuti oleh ibu-ibu saja namun seiring dengan berjalanya waktu, pengajian Siti Rahmah diikuti oleh berbagai kalangan termasuk bapak-bapak dan remaja. Pemanfaatan gedung pertermuan juga dibuka seluas-luasnya dimana bisa disewakan kepada berbagai pihak yang membutuhkan.

Setelah menganalisa tindakan nadzir dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta ini maka dapat disimpulkan bahwa nadzir telah menerapkan unsur-unsur tanggung jawab dalam asas pertanggungjawaban wakaf dengan baik. Baik tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum serta tanggung jawab sosial dijadikan pedoman bagi nadzir dalam tindakannya. Mengenai pihak wakif dan keluarga yang tidak menyetujui tindakan tersebut hingga mengajukan pembatalan akta ikrar wakaf merupakan sebuah kesalahpahaman. Walaupun secara langsung keinginan wakif tidak terlaksana, namun tujuan, fungsi serta peruntukan wakaf tetap tercapai.

C. Tindakan Nadzir dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Wakif.

Wakaf selain sebagai sebuah praktik ibadah tetapi juga memiliki tujuan yang sangat mulia. Dimana manfaat dari harta benda wakaf wajib ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Selain itu wakaf juga

berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung.[116] Maka dari itu wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial sebuah negara.

Kunci keberhasilan wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, khususnya bagi nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.[117] Hal ini menjadi tanggungjawab nadzir sebagai pihak yang diamanahkan oleh wakif untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Tanpa nadzir harta benda wakaf tidak dapat dijaga kelestariannya dan tidak dapat diambil kemanfaatannya.[118]

Para ulama mahzab bersepakat bahwa terhadap pengelola harta benda wakaf yang diusulkan oleh wakif atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki untuk mengusahakan kemaslahatan dari harta benda yang diwakafkan.[119] Di Indonesia nadzir wakaf dapat dipilih oleh wakif dan diperbolehkan oleh pemerintah. Yang mana penunjukan nadzir tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa jika nadzir dalam jangka satu tahun sejak Akta Ikrar

[116]Asmak Ab Rahman, *Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*, Shariah Journal, Volume 17, Nomor 1, 2009, hlm 113-152

[117] Sherafat Ali Hasymi, *Management of Waqf: Past and Present* dalam Hasmat Basya (ed.), Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, Jeddah, 1987, hlm 12

[118] Cholil Nafis, *Menggagas Nazhir Wakaf Profesional*, terdapat dalam http://www.bwi.or.id/index.php/ar/-/538-menggagas-nazhir-wakaf-profesional- , diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

[119] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, Ctk.Pertama, PT. Lentera Basritam, Jakarta, 2009, hlm .37

Wakaf dibuat, tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA atas inisiatif sendiri maupun usulan wakif atau ahli warisnya, berhak untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nadzir kepada BWI. Dengan pasal tersebut menunjukan bahwa pemilihan nadzir baik sejak awal ikrar dinyatakan maupun saat nadzir akan diganti, merupakan usulan dari wakif.[120]Sebagaimana yang terjadi dalam sengketa tanah wakaf di Nitikan ini, pihak nadzir diusulkan secara langsung oleh pihak wakif yang diangggap telah memahami seluk beluk mengenai Kelompok Pengajian Siti Rahmah. Karena memang nadzir yang ditunjuk adalah ustadz yang sering menjadi penceramah di pengajian rutin Kelompok Siti Rahmah.

Berdasarkan tiga bentuk nadzir dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pihak wakif sejak awal menginginkan nadzir dengan pengelolaan berbentuk kelembagaan, bukan nadzir perseorangan. Walaupun penunjukan nadzir hanya kepada satu orang saja tetapi nantinya ia akan mewakili sebuah lembaga, dimana berdasarkan hasil perundingan keluarga wakif lembaga tersebut adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian inti dari permasalahan pada sengketa ini timbul saat nadzir yang ditunjuk tersebut mewakili lembaga yang berbeda dengan keinginan wakif. Dimana nadzir mewakili yaitu Yayasan PDHI Cabang Yogyakarta bukan Persyarikatan Muhammadiyah.

Akibat tindakan nadzir yang menentukan lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif tersebut maka wakif yang berada

[120] Cholil Nafis, *Ibid*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

dibawah pengampuan kakaknya, mengajukan gugatan pembatalan akta ikrar wakaf ke pengadilan agama. Tujuanya agar lembaga pengelola wakaf dapat berubah sesuai dengan keinginan wakif sebelumnya. Di dalam salah satu posita gugatan penggugat menyatakan bahwa nadzir telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengelola wakaf. Wakif menganggap tindakan nadzir mewakili Badan Hukum PDHI tersebut termasuk penyalahgunaan wewenangnya sebagai nadzir. Dimana menurut penggugat, hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk membatalkan akta ikrar wakaf tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menyatakan bahwa pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Walaupun pasal di atas menyatakan demikian, namun pembatalan ikrar wakaf bisa saja dilakukan jika diperlukan. Contohnya jika dalam suatu perkara wakaf yang sedang diperiksa oleh pengadilan agama, ternyata syarat pada wakaf tersebut tidak terpenuhi maka akta ikrar wakafnya dapat dibatalkan oleh majelis hakim.[121] Kemudian wakaf tersebut dapat diikrarkan kembali sehingga wakaf menjadi sah kembali secara hukum.

Jika dikaitkan dengan tindakan nadzir yang mewakili lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif dalam sengketa ini, maka perlu ditinjau kembali apakah benar tindakan tersebut adalah

[121] Klinik Hukumonline, *Pembatalan Ikrar Wakaf,* terdapat pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf , Diakses pada 29 Agustus 2018

penyalahgunaan kewenangan oleh nadzir atau bukan. Dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/Tahun 1995 tercantum bahwa penerima wakaf adalah nadzir yang mewakili Badan Hukum PDHI cabang Yogyakarta. Akta tersebut merupakan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan wakaf serta pengelolaan wakaf kedepanya. Dimana hal-hal yang tercantum pada akta tersebut adalah berdasarkan ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif dihadapan PPAIW, nadzir serta dua orang saksi di KUA setempat tempat harta benda wakaf berada. Akta ikrar wakaf merupakan bukti tertulis dari pernyataan orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.[122] Apa yang dinyatakan dalam akta ikrar wakaf adalah kehendak wakif yang dicatatkan dalam sebuah akta yang berguna sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara sempurna.

Berdasarkan salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa nadzir memiliki alasan-alasan tertentu mengapa ia mengambil tindakan tersebut. Seperti yang telah dijabarkan diawal, alasan utamanya adalah karena keinginan untuk memilih lembaga pengelola wakaf Persyarikatan Muhammadiyah tidak disampaikan wakif secara eksplisit saat ikrar wakaf dinyatakan. Sesuai dengan kesaksian dua orang saksi yang menyaksikan ikrar wakaf tersebut bahwa wakif memang tidak menyatakan peruntukan wakaf secara detail. Wakif hanya menyebutkan “wakaf akan diperuntukan untuk kemanfaatan Kelompok

[122] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit*, hlm. 55

Pengajian Siti Rahmah" saja tanpa keterangan lebih lanjut. Dengan perkataan tersebut maka hal-hal diluar pernyataan di atas menjadi hak nadzir untuk menentukannya, dimana nadzir harus profesional dalam mengelola wakaf tersebut tanpa adanya kepentingan pribadi di dalam tindakan tersebut.

Alasan ini berkaitan erat dengan salah satu unsur dalam asas pertanggungjawaban wakaf yaitu tanggung jawab hukum. Karena yang terucap dari wakif hanya pernyataan di atas maka nadzir berinisiatif untuk menentukan sendiri lembaga pengelola wakaf yang paling cocok untuk Kelompok Pengajian Siti Rahmah. Dengan pertimbangan bahwa Kelompok Pengajian Siti Rahmah berada dibawah naungan Yayasan PDHI Cabang Yogyakarta sejak didirikan pada tahun 1986 dan pada saat itu nadzir adalah ketua dari Yayasan PDHI Cabang Yogyakarta sehingga ia putuskan untuk memilih Yayasan PDHI sebagai lembaga pengelola wakaf yang terbaik untuk tanah wakaf tersebut.

Atas pihak wakif serta keluarga yang meminta permohonan pembatalan akta ikrar wakaf dengan dalil penyalahgunaan kewenangan oleh nadzir merupakan kesalahpahaman semata. Tindakan nadzir tidak mewakili Persyarikatan Muhammadiyah bukanlah penyalahgunaan kewenangan karena dalam tindakan tersebut nadzir tidak melanggar baik peraturan hukum yang berlaku maupun secara syar'i. Sebaliknya alasan penggugat yang menyatakan bahwa nadzir melakukan penyalahgunaan kewenanganlah yang tidak memiliki dasar hukum. Jika syarat dari wakif

tidak dinyatakan saat ikrar wakaf maka tidak ada kewajiban bagi nadzir untuk melakukan hal tersebut. Karena menurut hukum Islam bahwa tidak bisa menghukumi sesuatu hanya karena niat atau asumsi dan pemikiran yang tidak pernah diikrarkan. Segala sesuatunya harus dilaksanakan berdasarkan ikrar yang terucap dengan terang dan jelas. Jika wakif dan keluarga mempersalahkan nadzir berdasarkan sesuatu yang tidak diikrarkan sebelumnya maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh nadzir dalam pengelolaan wakaf. Tindakan nadzir dalam menentukan lembaga pengelola wakaf yaitu Yayasan PDHI merupakan keputusan terbaik seorang nadzir yang didasarkan pada pertimbangan yang matang. Karena syarat wakif tidak dinyatakan dalam ikrar wakaf maka nadzir tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu unsur tanggung jawab dalam asas pertanggungjawaban wakaf yaitu tanggung jawab kepada hukum. Dimana nadzir dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa terhadap kasus yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut jawaban atas rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan empat unsur tanggung jawab yang ada dalam asas pertanggungjawaban wakaf yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab sosial, semuanya telah diterapkan nadzir dalam tindakannya untuk menentukan lembaga pengelola wakaf pada sengketa ini. Walaupun lembaga pengelola wakaf yang diwakili nadzir tidak sesuai dengan keinginan wakif, namun tindakan tersebut tidak menghilangkan esensi dan tujuan wakaf itu sendiri. Bukan berarti mengenyampingkan syarat yang sudah dinyatakan oleh wakif, tetapi nadzir hanya menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dan memilih lembaga mana yang paling sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang telah ditentukan.

2. Tindakan nadzir untuk memilih lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif bukanlah penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola wakaf. Nadzir telah melaksanakan pengelolaan atas tanah wakaf berdasarkan syarat yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Karena wakif pada saat proses ikrar wakaf hanya menyebutkan wakaf akan diberikan untuk kemanfaatan Kelompok

Pengajian Siti Rahmah saja tanpa penjelasan lebih rinci mengenai lembaga pengelolanya, maka nadzir selaku penanggungjawab wakaf berhak untuk menentukan sendiri hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemanfaatan dari harta benda wakaf tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya wakif dalam berwakaf bisa lebih cermat dalam melaksanakan segala prosedur pelaksanaan wakaf terutama dalam menyatakan ikrar wakaf atau akad wakaf. Jika terdapat syarat yang ingin ditentukan maka hendaknya syarat tersebut dinyatakan secara tegas, jelas dan merinci dalam ikrar wakaf. Karena ikrar wakaf merupakan pedoman utama nadzir untuk pengelolaan wakaf. Apa yang dinyatakan pada saat ikrar wakaf, maka hal tersebutlah yang akan menjadi dasar bertindak nadzir dalam mengelola wakaf. Kemudian mengenai keputusan nadzir untuk memilih Yayasan PDHI Yogyakarta sebagai lembaga pengelola wakaf seharusnya dapat diterima oleh pihak wakif dan keluarga. Secara langsung memang keinginan wakif tidak terlaksana namun secara tidak langsung tujuan, fungsi serta peruntukan wakaf tetap tercapai mengingat nadzir yang tetap mengutamakan kemanfaatan harta benda wakaf dengan menerapkan asas pertanggungjawaban dalam tindakannya tersebut.

2. Nadzir selaku pihak yang mengelola dan bertanggungjawab atas harta benda wakaf sebaiknya dapat memberikan arahan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf yang berlaku kepada wakif sebagai pemberi wakaf. Nadzir selaku pengelola wakaf juga sebaiknya

dapat menjalin komunikasi serta hubungan yang baik dengan wakif. Tujuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa antara kedua belah pihak yang mana akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nadzir juga harus bisa mengarahkan wakif jika terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan wakaf mengingat amanah yang dibebankan pada nadzir tidaklah ringan karena hal ini berkaitan erat dengan kepentingan umum serta pertanggungjawaban nadzir di akhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, Ctk. Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Abdul Ghofur Anshori, Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia, Ctk. Kedua, Pilar Media, Yogyakarta, 2006.

Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Ctk.Pertama, Kencana (Prenadamedia Group), Jakarta, 2017.

Abu Zahrah, Mudharat fi al-Waqf, Ctk. Pertama, Dar al-Fikr 'Arabi, Beirut, 1971.

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Ctk.Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1989.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2012.

_____, Wakaf-Ijarah-Syirkah, Ctk. Kedua, PT Alma'arif, Bandung, 1987.

Amran Suardi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2016.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, Fiqih Wakaf, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta, 2013.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, Jakarta, 2013.

Djokowigadho, dkk, Ilmu Budaya Dasar, Ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2006.

Faishal Haq, Hukum Perwakafan Indonesia, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari 2017.

Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia,* Ctk.Pertama. Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985.

Ismail Muhammad Syah.dkk, Filsafat Hukum Islam, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ctk. Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mahzab, Ctk.Pertama, PT. Lentera Basritam, Jakarta, 2009.

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ctk. Ketujuh, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk.Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rachmat Djatmika, Wakaf Tanah, Ctk.Pertama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1982.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14 terj: Mudzakir, Ctk. Kedua Puluh, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1998.

Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif, Ctk.Pertama, Alfabeta, Bandung, 2008.

Suhrawardi K. Lubis dkk. Hukum Wakaf Tunai, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Suhrawardi K. Lubis dkk, Wakaf & Pemberdayaan Umat, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Ctk. Kedua, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Ctk. Ketigapuluh, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.

Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf,Ctk. Pertama, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan:Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, Ctk. Pertama, Center for the Study of Religion and Culture Jakarta, 2006.

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 "Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan", Ctk. Ketiga, Darul Fikir, Jakarta, 2016.

Zainuddin Ali, Hukum Islam, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

Abdul Rohman, "Karakter Kelompok Aliran Islam dalam Merespons Islamic Social Networking di Kabupaten Semarang, Jurnal Pendidikan Karakter, Edisi Nomor 2, Volume VI, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jendral Soedirman, Juni 2014.

Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalamPengembangan Wakaf", Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Edisi Nomor 2, Volume I, Desember 2014.

Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia", La Riba, Jurnal Ekomomi Islam, Volume II, Edisi Nomor 1, Juli 2008.

Asmak Ab Rahman, Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia, Shariah Journal, Volume 17 Edisi Nomor 1, 2009.

Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Terapan, Edisi Nomor 1, Volume 3, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Mei 2012.

Irwan Misbach, Perilaku Bisnis Syariah, Jurnal Al-Idarah, Edisi Nomor 1 Volume 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Juni 2017.

Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Edisi Nomor 2, Volume 1, 2016.

Rahmat Hidayatullah, Liliek Istiqomah,dan Moh.Ali, "Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah yang Dilakukan Nadzir, Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA.LKS)", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

Sherafat Ali Hasymi, Management of Waqf: Past and Present dalam Hasmat Basya (ed.), Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, Jeddah, 1987

Zainal Arifin Munir, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Edisi Nomor 2, Volume 5, Desember 2013.

Zulkarnain, "Tradisi Kajian Keislaman dalam Perspektif Ormas di Indonesia", Jurnal Al-Ad YaN, Edisi Nomor 1, Volume VI, IAIN Raden Intan Lampung, Januari-Juni 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 032/Pdt.G/2009/PA.Yk

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Putusan Mahkamah Agung Nomor 686.K/AG/2012

Data Elektronik

Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, PROFIL 10 Lembaga Non Struktural, 2013.

Badan Pusat Statistik Indonesia, "Data Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", terdapat dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0, Diakses pada tanggal 20 April 2018.

Badan Wakaf Indonesia, "Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Perwakilan BWI", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentangbwi/perwakilan-bwi/kedudukan tugas-dan-wewenang.html, 2012, diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

Badan Wakaf Indonesia, "Regulasi Wakaf", terdapat dalam http://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html, 2012, Diakses tanggal 21 Juli 2018.

Badan Wakaf Indonesia, "Sekilas Badan Wakaf Indonesia", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/sekilas-bwi.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018.

Badan Wakaf Indonesia, "Tugas dan Wewenang BWI", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018.

Badan Wakaf Indonesia, "Visi dan Misi BWI", terdapat pada https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/visi-dan-misi.html, 2012, diakses pada 21 Juli 2018.

Fathurrahman Djamil, Standarisasi dan Profesionalisme Nadzir di Indonesia, terdapat pada http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/740-standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia.html, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

Klinik Hukumonline, *Pembatalan Ikrar Wakaf*, terdapat pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf , Diakses pada 29 Agustus 2018

Muhammadiyah, "Sejarah Perwakafan Muhammadiyah", terdapat dalam http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html, Diakses tanggal 21 April 2018.

Saifuddin Zuhri, *Syarat dan Rukun Wakaf*, terdapat pada asysyariah.com/syarat-dan-rukun-wakaf/amp/, diakses pada 03 Agustus 2018.